

**LAPORAN PELAKSANAAN  
*GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)***



**PT. BANK VICTORIA SYARIAH  
TAHUN 2017**

## DAFTAR ISI

<b>I.</b> <b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>3</b>
<b>II.</b> <b>VISI DAN MISI BANK .....</b>	<b>5</b>
<b>III.</b> <b>CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT.....</b>	<b>7</b>
3.1. <i>Self Assesment</i> untuk Periode Semester I-2017 .....	7
3.2. <i>Self Assesment</i> untuk Periode Semester II-2017.....	10
<b>IV. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM .....</b>	<b>13</b>
<b>V. DEWAN KOMISARIS.....</b>	<b>14</b>
5.1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris .....	14
5.2. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris .....	16
5.3. Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris.....	19
5.4. Rapat Dewan Komisaris.....	20
5.5. Masa Jabatan.....	20
5.6. Sertifikasi Manajemen Risiko .....	20
5.7. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris .....	21
5.8. Komite-komite dibawah Dewan Komisaris .....	21
<b>VI. DIREKSI .....</b>	<b>28</b>
6.1. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi .....	28
6.2. Struktur, Komposisi dan Independensi Direksi .....	28
6.3. Rapat Direksi.....	29
6.4. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi .....	30
6.5. Masa Jabatan.....	30
6.6. Sertifikasi Manajemen Risiko .....	31
6.7. Komite-Komite di tingkat Direksi .....	31
<b>VII. DEWAN PENGAWAS SYARIAH.....</b>	<b>42</b>
7.1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah .....	42
7.2. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah.....	43
7.3. Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Pengawas Syariah .....	45
7.4. Rapat Dewan pengawas Syariah .....	46
7.5. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Pengawas Syariah.....	46
7.6. Masa Jabatan.....	47
<b>VIII. FUNGSI KEPATUHAN.....</b>	<b>48</b>
8.1. Direktur Kepatuhan Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan usaha Bank meliputi bidang Kepatuhan & Manajemen Risiko .....	48
8.2. Struktur Organisasi Kepatuhan .....	50
8.3. Program Kerja Tahun 2017 dan Realisasinya .....	50
<b>IX. FUNGSI AUDIT INTERN.....</b>	<b>52</b>
9.1. Tujuan dan Cakupan Audit. ....	52
9.2. Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern .....	53
9.3. Program Kerja Selama Tahun 2017 dan Realisasinya.....	53
<b>X. FUNGSI AUDITOR INDEPENDEN .....</b>	<b>55</b>

<b>XI. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO dan SISTEM PENGENDALIAN INTERN .....</b>	<b>56</b>
11.1. Manajemen Risiko .....	56
11.2. Struktur Organisasi Manajemen Risiko .....	56
11.3. Sistem Pengendalian Intern .....	58
<b>XII. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT dan PENYEDIAAN DANA BESAR .....</b>	<b>61</b>
<b>XIII. RENCANA BISNIS .....</b>	<b>63</b>
13.1. Arah Kebijakan.....	63
13.2. Langkah-langkah Strategis yang Akan Ditempuh .....	63
13.3. Indikator Keuangan Utama Bank dan Proyeksi .....	65
<b>XIV. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN dan NON KEUANGAN BANK .....</b>	<b>66</b>
14.1. Kepemilikan Saham .....	66
14.2. Hubungan Keuangan dan Keluarga .....	66
14.3. Shares Option .....	66
14.4. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah .....	66
14.5. Penyimpangan Internal ( <i>Internal Fraud</i> ) .....	67
14.6. Permasalahan Hukum .....	67
14.7. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan .....	73
14.8. Shares Buy Back dan Buy Back Obligasi Bank.....	74
14.9. Penyaluran dana untuk Kegiatan Sosial dan Pendapatan non halal .....	74
<b>XV. PERLINDUNGAN NASABAH .....</b>	<b>75</b>
15.1. Bentuk Komitmen Perusahaan.....	75
15.2. Mekanisme Tindak Lanjut Pengaduan Nasabah .....	75



## I. PENDAHULUAN

PT. Bank Victoria Syariah yang selanjutnya disebut "Bank", menyadari bahwa akuntabilitas merupakan salah satu tolak ukur yang sekaligus untuk meningkatkan nilai tambah Bank bagi pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Berangkat dari alasan tersebut maka selaras dengan perkembangan usahanya, Bank secara berkesinambungan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan *Good Corporate Governance (GCG)* yang baik sebagai salah satu faktor dalam menentukan tingkat kesehatan Bank.

Hal ini berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu penerapan 5 (lima) prinsip dasar *Good Corporate Governance* sebagai berikut : keterbukaan (*transparancy*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolanya berjalan secara efektif, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelola bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat, profesional (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah dan kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat mewujudkan *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome* yang baik.

Dalam melaksanakan GCG, Bank tidak hanya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan GCG, namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya seperti:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
3. Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.
4. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. Peraturan Bank Indonesia No. 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan atas PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.
6. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

*[Handwritten signatures]*

---


Dalam rangka mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) terintegrasi, Bank telah melaksanakan tata kelola yang bersifat konsolidasi dengan entitas utama (PT. Bank Victoria International, Tbk).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, berikut ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan GCG yang terdiri atas transparansi pelaksanaan GCG dan kesimpulan umum hasil *self-assessment* pelaksanaan GCG di Bank.



## II. VISI DAN MISI BANK

Seiring dengan pertumbuhan bisnis dan untuk meningkatkan kinerja, Bank melakukan peninjauan visi dan misi perusahaan. Visi Bank Victoria Syariah adalah "Menjadi Bank Syariah Nasional yang tumbuh dan berkembang secara sehat dan amanah".



Adapun pemaparan dari visi, misi, nilai-nilai budaya perusahaan serta landasan keuangan Bank Victoria Syariah adalah sebagai berikut :

### i. Visi Bank

Menjadi Bank syariah nasional yang tumbuh dan berkembang secara sehat dan amanah.

Adapun penjabaran dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

#### - Bank Syariah Nasional

Bank Victoria Syariah dikenal sebagai bank syariah nasional yang dapat dipercaya serta menjadi pilihan nasabah yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah dalam mendapatkan produk dan layanan perbankan syariah yang dapat diandalkan.

#### - Tumbuh dan berkembang

Bank Victoria Syariah berkomitmen dan bertekad untuk terus tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan serta mampu memberikan rasa aman dan kepastian bagi para nasabah, karyawan, pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

- **Sehat dan Amanah**

Bank Victoria Syariah mempunyai kinerja yang baik berlandaskan keuangan yang sehat dan didukung oleh operasional perbankan yang efisien.

Bank berkomitmen menjalankan bank secara baik dan amanah serta dapat dipercaya oleh para nasabah, karyawan, pihak regulator dan *stakeholder* lainnya.

**ii. Misi Bank**

Secara umum Bank Victoria Syariah menjabarkan misinya dalam 4 (empat) hal yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan aktivitas operasional bank yaitu **Customer** (terkait dengan pelayanan syariah nasabah), **People** (terkait dengan pengembangan Sumber Daya Insani), **Operation** (terkait dengan pelaksanaan operasional sehari-hari) dengan memperhatikan **Risk Management** dan **Tata Kelola Bank** yang baik.

Adapun penjabaran dari Misi Bank Victoria Syariah secara garis besar adalah sebagai berikut :

- **Customer**

Bank Victoria Syariah senantiasa berupaya memenuhi dan memberikan layanan syariah yang terbaik kepada para nasabah dan berupaya memenuhi kebutuhan nasabah serta berkomitmen untuk membina hubungan yang baik dengan para nasabah.

- **People**

Bank Victoria Syariah berkomitmen mengembangkan Sumber Daya Insani yang profesional, berprinsip dan berdedikasi untuk memberikan layanan yang terbaik serta memenuhi kebutuhan nasabah.

- **Operation**

Bank Victoria Syariah berkomitmen menjalankan operasional perbankan syariah yang efisien, aman dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian.

- **Risk Management**

Bank Victoria Syariah berkomitmen melakukan pengelolaan risiko dan keuangan secara prudent dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.

### III. CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi BUS dan UUS, maka Bank diwajibkan untuk melakukan *self assessment* atas implementasi GCG di Bank Umum Syariah.

Pemeringkatan atas aspek-aspek tersebut didasarkan pada kinerja implementasi GCG di Bank yang telah ditetapkan kriteria minimumnya oleh Bank Indonesia.

Hasil *Self Assesment* untuk Tahun 2017 adalah :

Periode	Nilai	Predikat
Semester I	1.86	Baik
Semester II	1.62	Baik

Dan Parameter penilaian self assessment:

Nilai	Predikat
< 1,5	Sangat Baik
< 2,5	Baik
< 3,5	Cukup Baik
< 4,5	Kurang Baik
≤ 5	Tidak Baik

#### 3.1. Self Assesment untuk Periode Semester I-2017

	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	1,86	Baik
Analisis		
Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen.		

Berdasarkan hasil *self assessment* yang dilakukan, hasil penilaian GCG pada Bank periode semester I - 2017 adalah sebagai berikut:

##### A. Governance Structure

###### 1. Faktor-faktor positif aspek *governance structure*

- Bank telah memiliki Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) dan telah dilakukan revisi terkait adanya perubahan Anggaran Dasar dan Struktur Organisasi.
- Seluruh anggota Direksi telah lulus *Fit & Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- Seluruh anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
  - Bank telah melakukan pengkinian Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*).
  - Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengawasi Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Korporasi.
  - Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Faktor-faktor negatif aspek *governance structure*
- Pada posisi semester I-2017 masih terdapat 2 (dua) anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan RUPSLB tanggal 8 September 2016 yang belum mendapat persetujuan atas Fit & Proper Test dari Otoritas Jasa Keuangan.
  - Bank mempunyai 4 (empat) anggota Direksi, namun tidak memiliki Direktur Bisnis/dirangkap oleh Direktur Utama.
  - Dewan Pengawas Syariah belum memiliki pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, saat ini masih dirangkap oleh staf Divisi Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan.
  - Terhadap struktur organisasi SKAI, Bank masih terdapat kekurangan 1 (satu) staf audit IT.

B. *Governance Process*

1. Faktor-faktor positif aspek *governance process*
- Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi dan memperoleh persetujuan RUPSLB.
  - Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.
  - Direksi telah mengevaluasi dan/atau mengkinikan Kebijakan Strategi dan kerangka Manajemen Risiko dan berlaku efektif Januari 2017.
  - Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan melalui tahapan proses yang memadai untuk memastikan bahwa penyediaan dana tersebut telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan/atau tidak melanggar BMPD
  - Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan sesuai ketentuan.
2. Faktor-faktor negatif aspek *governance process*
- Atas rencana pemeriksaan SKAI belum berjalan sebagaimana jadwal yang ada.

- 
- Pelatihan/training dalam rangka peningkatan mutu keterampilan SDI belum terlaksana secara berkala dan berkesinambungan.

### C. *Governance Outcome*

#### 1. Faktor-faktor positif aspek *governance outcome*

- Direksi telah mengkomunikasikan arah bisnis Bank kepada setiap jenjang organisasi
- Bank telah melaksanakan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah, APU-PPT dan Peraturan Perundangan lainnya.
- Seluruh produk yang dikeluarkan oleh Bank telah disesuaikan dengan fatwa DSN-MUI dan dilengkapi dengan pendapat/opini DPS.
- Bank telah melaksanakan *assessment* dan audit secara objektif.
- Kinerja Bank menunjukkan hal yang positif dibandingkan dengan posisi semester II 2016, sebagai berikut :
  - Total equitas meningkat dari Rp. 194 Miliar menjadi Rp. 257 Miliar, seiring adanya penambahan modal disetor sebesar Rp. 60 Miliar pada bulan Maret 2017.
  - Membukukan laba berjalan sebesar Rp. 2.156 Juta, sedangkan di semester II 2016 masih membukukan kerugian sebesar Rp. 27.884 Juta.
  - Rasio NPF Gross membaik, dari 7,31% di semester II 2016 menjadi 4,92% di semester I 2017.
  - Rasio KPMM meningkat signifikan dari 15,98% menjadi 22,36%, rasio ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rasio KPMM yang ditetapkan dalam POJK No.21/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah pasal 2 bahwa rasio KPMM sesuai profil risiko Bank dengan peringkat 2 (dua) adalah 9% s/d dibawah 10%.
  - Penurunan BOPO dari 131,34% semester II 2016 menjadi 98,01% di semester I 2017.
  - Bank telah memenuhi ketentuan yang berlaku tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).

#### 2. Faktor-faktor negatif aspek *governance outcome*

- Masih terdapat denda atas pelanggaran ketentuan GWM, pelaporan LKPBU dan LSMK.
- Masih terdapat temuan-temuan OJK yang belum terselesaikan sesuai batas waktu.

*f my*

### 3.2. *Self Assesment* untuk Periode Semester II-2017

	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	1,62	Baik
<b>Analisis</b>		
Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.		

Berdasarkan hasil *self assessment* yang dilakukan, hasil penilaian GCG pada Bank periode semester II - 2017 adalah sebagai berikut:

#### A. *Governance Structure*

##### 1. Faktor-Faktor positif aspek *governance structure*

- Bank telah memiliki Pedoman Tata Kerja Dekom dan Direksi (*Board Manual*) dan telah dilakukan revisi terkait adanya perubahan Anggaran Dasar dan Struktur Organisasi.
- Jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan (paling kurang 3 orang).
- Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah lulus Fit & Proper Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana sebelumnya pada semester I/2017 masih terdapat 2 (dua) anggota Dewan Komisaris yang masih dalam proses persetujuan Fit & Proper Test oleh OJK.
- Dua dari tiga anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen (ketentuan paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris).
- Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

##### 2. Faktor-faktor negatif aspek *governance structure*

- Bank mempunyai 4 (empat) anggota Direksi, namun tidak memiliki Direktur Bisnis, tetapi masih dirangkap oleh Direktur Utama.
- Dewan Pengawas Syariah (DPS) belum memiliki pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, saat ini masih dirangkap oleh staf Divisi Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan.
- Terhadap struktur organisasi SKAI, Bank masih terdapat kekurangan 1 (satu) staf audit IT.

## B. *Governance Process*

### 1. Faktor-faktor positif aspek *governance process*

- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi melalui penelaahan struktur organisasi, uraian jabatan, prosedur kerja, LHP SKAI
- Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali pemberian pembiayaan kepada Direksi/pihak terkait sepanjang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau RUPS.
- Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 kali dalam 2 bulan.
- Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.
- Direksi telah mengevaluasi dan /atau mengkinikan Kebijakan Strategi dan kerangka Manajemen Risiko dan telah disetujui Dewan Komisaris yang berlaku efektif Januari 2017.
- Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan melalui tahapan proses yang memadai untuk memastikan bahwa penyediaan dana tersebut telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan/atau tidak melanggar BMPD
- Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan sesuai ketentuan.
- Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap Sistem Pengendalian dan Fungsi Audit Internal oleh pihak eksternal setiap 3 (tiga) tahun.

### 2. Faktor-faktor negatif aspek *governance process*

- Atas rencana pemeriksaan SKAI belum berjalan sebagaimana jadwal yang ada.
- Pelatihan/training dalam rangka peningkatan mutu keterampilan SDI belum terlaksana secara berkala dan berkesinambungan

## C. *Governance Outcome*

### 1. Faktor-faktor positif aspek *governance outcome*

- Hasil self assessment nilai TKS di semester I/2017 adalah 2 dan telah dikonfirmasi oleh OJK pada saat prudential meeting.
- Direksi telah mengkomunikasikan arah bisnis Bank kepada setiap jenjang organisasi
- Bank telah melaksanakan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah, APU-

PPT dan Peraturan Perundangan lainnya.

- Seluruh produk yang dikeluarkan oleh Bank telah disesuaikan dengan fatwa DSN-MUI dan dilengkapi dengan pendapat/opini DPS.
- Bank telah melaksanakan assessment dan audit secara objektif.
- Kinerja Bank menunjukkan hal yang positif dibandingkan dengan posisi semester II /2016, sebagai berikut :
  - Peningkatan equitas seiring adanya setoran modal sebesar Rp. 40 Milyar di Maret 2017 dan Rp. 60 Milyar di Desember 2017.
  - Rasio KPMM jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rasio KPMM yang ditetapkan dalam POJK No.21/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum BUS pasal 2 bahwa rasio KPMM sesuai profil risiko Bank dengan peringkat 2 (dua) adalah 9% s/d dibawah 10%.
  - Bank telah memenuhi ketentuan yang berlaku tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).

2. Faktor-faktor negatif aspek *governance outcome*

- Masih terdapat denda atas kesalahan pelaporan LSMK.
- Masih terdapat temuan-temuan OJK yang belum terselesaikan, walaupun demikian telah dimintakan perpanjangan penyelesaiannya kepada OJK.

#### **IV. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Dalam suatu Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan merupakan organ tertinggi dan memiliki hak veto diantara organ-organ Perseroan lainnya. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Dimana untuk RUPS tahunan dilaksanakan tiap tahun dengan agenda perihal pertanggung jawaban Direksi dan Komisaris Perseroan dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama 1 tahun, Program kerja untuk tahun ke depan, penunjukan akuntan publik, dan lain-lain.

RUPS Tahunan tersebut harus dilaksanakan maksimal 6 bulan setelah tahun buku berakhir, yaitu selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun berikutnya sedangkan RUPS Luar Biasa dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas permintaan dari Direksi ataupun pemegang saham dengan hak suara minimal 10% dari total hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, Agenda rapat RUPS luar biasa juga bermacam-macam, tergantung pada urgensi kepentingan Perseroan pada saat itu misalnya akan merubah susunan Direksi dan komisarisnya, merubah nama, tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya Perseroan, dan lain-lain.

Selama tahun 2017 Bank telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan dan 4 (empat) kali RUPS LB, dengan rincian sbb :

##### **4.1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)**

Bank Victoria Syariah telah melaksanakan RUPST tahun buku 2016 pada hari Jum`at tanggal 5 Mei 2017 dengan agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan laporan tahunan serta pengesahan perhitungan laporan tahunan perseroan sekaligus pembebasan tanggung jawab para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan perseroan untuk tahun buku 2016.
2. Pengesahan Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2016 dan Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2017.

##### **4.2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)**

Pada tahun 2017 Bank Victoria Syariah telah melaksanakan 4 (empat) kali RUPSLB antara lain :

1. Berdasarkan Akta Notaris No. 07 tanggal 06 Februari 2017 dilaksanakan pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 dengan agenda perubahan penyebutan susunan direksi perseroan.
2. Berdasarkan Akta Notaris No. 27 tanggal 27 Maret 2017 dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Maret 2017 dengan agenda penambahan modal perseroan.
3. Berdasarkan Akta Notaris No. 05 tanggal 5 Mei 2017 dilaksanakan pada hari Jum`at tanggal 5 Mei 2017 dengan agenda perubahan anggaran dasar perseroan.
4. Berdasarkan Akta Notaris No. 46 tanggal 14 November 2017 dilaksanakan pada hari jum`at tanggal 10 November 2017 dengan agenda penambahan modal disetor dan peningkatan modal dasar perseroan.

## V. DEWAN KOMISARIS

### 5.1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan khususnya ketentuan-ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 047/DEKOM/JKT/VII/2017 dan SK Direksi No. 035/DIR-SK/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) untuk tugas dan tanggung jawab utama Dewan Komisaris adalah mengawasi Direksi dalam menjalankan operasional Bank.

Tugas Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.
2. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dimana paling kurang harus diwujudkan dalam:
  - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
  - b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern Bank.
  - c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
  - d. Penetapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.
  - e. Batas Maksimum Penyaluran Dana.
  - f. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.
3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
4. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3, Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
5. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3, Dewan komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern.
7. Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
  - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan;
  - b. Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
8. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang :

- a. Komite Pemantau Risiko
- b. Komite Remunerasi dan Nominasi; dan
- c. Komite Audit
9. Pengangkatan anggota komite sebagaimana butir 8 ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
10. Dewan komisaris wajib memastikan komite yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada butir 8 agar menjalankan tugasnya secara efektif.
11. Dewan komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja setiap komite, yang harus di evaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala.
12. Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya secara optimal.
13. Memantau kepatuhan Bank terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan serta komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan pihak-pihak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/ atau perjanjian.

Tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Bank maupun usaha Bank, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud pada poin 1. untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Bank apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
4. Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin 3 berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
5. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian Bank sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga) apabila dapat membuktikan:
  - 5.1. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
  - 5.2. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian
  - 5.3. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
  - 5.4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Bank tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Bank akibat kepailitan

tersebut, Pasal 114 ayat (4) UU PT mengatur bahwa setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

- 5.5. Namun, anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Bank sebagaimana dimaksud diatas, apabila dapat membuktikan bahwa:
- a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaianya.
  - b. Telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
  - c. Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan dan
  - d. Telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

## 5.2. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris selama tahun 2017 telah melakukan pengawasan antara lain sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, berupa penilaian aspek kuantitatif dan kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
2. Penilaian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank, seperti kinerja keuangan khususnya terkait faktor permodalan (*capital*), rentabilitas (*earnings*), kualitas asset, manajemen risiko, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.
3. Pembentukan komite-komite di bawah Dewan Komisaris yaitu: Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Audit.
4. Kecukupan Permodalan Bank.
5. Kualitas Aktiva Produktif (KAP)
6. Likuiditas Bank
7. Tingkat Kesehatan dan Profil Risiko Bank
8. Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Insani (SDI).
9. Mengawasi tindak lanjut hasil temuan audit intern, kualitas dan pengembangan operasional, khususnya kecukupan dan keefektifan Sistem Pengendalian Intern.
10. Penerapan GCG dan Manajemen Risiko serta kepatuhan Bank terhadap peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, DSN MUI dan perundang-undangan lainnya.



---

11. Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Dewan Komisaris selama tahun 2017 telah memberikan rekomendasi kepada Direksi dengan mengeluarkan 19 (sembilan belas) memo internal agar Direksi memberikan perhatian khusus dan melakukan perbaikan-perbaikan, terhadap hal sebagai berikut :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Internal Audit
  - a. Pengujian dan pemeriksaan atas pelaksanaan aktivitas Bank agar senantiasa melakukan perbaikan pada *macro risk assessment* (MRA) dimana harus mengcover 10 (sepuluh) risiko sesuai kebutuhan masing-masing divisi.
  - b. Unit kerja terkait agar menindak lanjuti LHP Internal Audit, temuan dan penyimpangan agar diperbaiki sehingga tidak terjadi kembali di masa yang akan datang.
  - c. Untuk setiap perubahan komitmen penyelesaian dan setiap penyimpangan yang tidak terselesaikan agar dibuatkan memo deviasi dan harus mendapat persetujuan Direksi.
  - d. Aktivitas pengendalian internal diterapkan disemua lini Kantor dari tingkat paling atas sampai tingkat paling bawah.
  - e. Pimpinan Kantor Cabang diharapkan melakukan *coaching* dan pengembangan para *sub-ordinate* nya sehingga diharapkan kualitas pelayanan dan penerapan manajemen risiko dapat dilaksanakan dengan effektif.
  - f. Divisi SKAI agar lebih berhati-hati, teliti di dalam menyajikan Laporan Hasil Pemeriksaannya (LHP) dan peran pengawasan dari supervisornya lebih ditingkatkan sehingga informasi yang disampaikan ke Manajemen lebih akurat

2. Laporan Profil Risiko

- a. Mempertahankan nilai komposit faktor-faktor inherent atas Peringkat Risiko Inherent yang dinilai *Low to Moderate* dan Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) yang dinilai *Satisfactory*, sehingga Peringkat Profil Risiko tetap dengan nilai *Low to Moderate*.
- b. Setiap unit kerja agar memperhatikan beberapa risiko seperti risiko Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional, Stratejik, Imbal Hasil dan Investasi. Karena hasil penilaian pada kertas kerja masih terdapat parameter risiko yang dinilai high dan kedepannya diupayakan perbaikan.
- c. Setiap periodik dilakukan kaji ulang terhadap parameter yang digunakan
- d. Unit Kerja terkait agar melakukan monitoring Profil Risiko bank dengan konsisten



3. Laporan Fungsi Kepatuhan

- a. Manajemen memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, dan kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah dan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada OJK, KAP dan Instansi lainnya
- b. Untuk meminimalisir timbulnya risiko kepatuhan unit kerja terkait agar meningkatkan sosialisasi terhadap ketentuan, kebijakan, prosedur yang berlaku dengan melakukan *coaching* secara berkesinambungan.

4. Struktur Organisasi

- a. Sehubungan dengan perubahan Struktur Organisasi, hendaknya *Job Description* segera diselesaikan sehingga setiap pejabat memahami batas-batas tugas dan tanggung jawabnya, atau tetap memberlakukan *Job Description* yang lama
- b. Untuk mempercepat proses pembuatan *Job Description* dimaksud, sebaiknya Divisi SDI secara aktif dan terus menerus berkoordinasi dengan Divisi terkait yang belum memiliki *Job Description*.

5. Dokumen *To Be Obtained* (TBO)

- a. Daftar TBO terhadap nasabah yang di-restrukturisasi dan usia dokumen TBO yang telah mencapai 12 (duabelas) bulan agar dikinikan kembali rencana penyelesaiannya.
- b. Unit kerja terkait agar membuat *action plan* terhadap komitmen yang tidak terpenuhi.
- c. Terhadap pembiayaan yang telah disetujui pencairannya agar dimonitor secara ketat pemenuhan persyaratannya. Jika terdapat persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh nasabah, agar dimintakan persetujuan Komite Pembiayaan dan atau pejabat yang lebih tinggi

6. Keterlambatan Penyampaian Laporan LKPBU

- a. Memastikan bahwa kecukupan prosedur dan kebijakan sesuai dengan kondisi kegiatan operasional yang ada.
- b. Menghindari permasalahan serupa, kedepan agar meningkatkan *Good Corporate Governance* (GCG) dan kepatuhan dalam menyampaikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Bank harus senantiasa meningkatkan prinsip kehati-hatian didalam proses pemberian pembiayaan, dalam rangka memitigasi risiko kredit dan meminimalisir potensi timbulnya NPF, coaching terhadap SDI pembiayaan agar senantiasa dilakukan oleh atasan terkait.

7. Evaluasi terhadap kinerja cabang agar senantiasa dilaksanakan oleh Bank agar target dan komitmen dalam RBB dapat terlaksana.



8. Bank harus senantiasa meningkatkan prinsip kehati-hatian didalam proses pemberian pembiayaan, dalam rangka memitigasi risiko kredit dan meminimalisir potensi timbulnya NPF. Sedangkan NPF yang ada agar diupayakan untuk segera diselesaikan. Bila debitur masih beritikad baik maka penyelesaiannya melalui negosiasi atau bila perlu restrukturisasi, sedangkan bila itikad debitur sudah tidak baik maka penyelesaiannya melalui proses hukum.
  
9. Didalam kegiatan pengembangan bisnis Bank harus senantiasa berusaha memitigasi risiko-risiko inherent yang masih termasuk kategori *high* maupun *moderate to high* secara terus menerus sehingga dapat ditekan pada level setinggi-tingginya *low to moderate*, karena risiko-risiko *inherent* akan berpengaruh kepada penilaian tingkat kesehatan Bank. *Risk Control System* Pembiayaan, Pasar, Likuiditas, Operasional, Kepatuhan, Hukum, Reputasi, Stratejik, Investasi dan Imbal hasil agar terus ditingkatkan kualitasnya, sehingga yang saat ini masih dinilai *Fair* dapat ditingkatkan kualitasnya menjadi *Satisfactory* bahkan *Strong*.

### 5.3. Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris

Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa yang dituangkan dalam akta notaril Risalah RUPS Luar Biasa PT Bank Victoria Syariah No. 3 tanggal 08 September 2016 yang dibuat oleh Notaris Setiawan, SH di Jakarta, serta surat rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 22 Agustus 2016 tentang rekomendasi perubahan susunan pengurus Bank untuk menempati posisi sebagai Komisaris Independen dan Komisaris yang berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Seluruh anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, terdiri atas:

NO.	NAMA DEWAN KOMISARIS	JABATAN
1	Sugiharto	Komisaris Utama/ Komisaris Independen
2	Djoko Nugroho	Komisaris Independen
3	Sari Idayanti	Komisaris

- b. Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang.
- c. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi BUS serta jabatan rangkap pada perusahaan atau lembaga lain.

Dengan demikian, anggota Dewan Komisaris memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai ketentuan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan.

#### 5.4. Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Selain itu, Dewan Komisaris juga secara berkala mengundang Dewan Direksi untuk melakukan Rapat Gabungan untuk membicarakan kinerja dan perkembangan Bank secara umum. Selama periode tahun 2017, telah dilakukan rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris.

Daftar hadir rapat Dewan Komisaris selama tahun 2017

NAMA PEJABAT	Rapat Dewan Komisaris		Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi	
	Jumlah Kehadiran	Prosentase	Jumlah Kehadiran	Prosentase
Sugiharto	7	100%	10	100%
Djoko Nugroho	7	100%	8	80%
Sari Idayanti	7	100%	10	100%
<b>Total Rapat</b>	<b>7</b>		<b>10</b>	

- Seluruh rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris berlokasi di Jakarta.
- Keputusan dalam setiap rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta rapat-rapat Komite dibawah Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

#### 5.5. Masa Jabatan

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Bank:

NAMA	JABATAN	PERSETUJUAN OJK	RUPS	MASA JABATAN BERAKHIR
Sugiharto	Komisaris Utama/ Independen	13 Oktober 2015	RUPSLB 08 September 2016	RUPS 2018
Djoko Nugroho	Komisaris Independen	21 Juli 2017	RUPSLB 08 September 2016	RUPS 2018
Sari Idayanti	Komisaris	21 Juli 2017	RUPSLB 08 September 2016	RUPS 2018

#### 5.6. Sertifikasi Manajemen Risiko

Sampai dengan tahun 2017, Anggota Dewan Komisaris Bank yang telah lulus program Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko dan LSPP, adalah sebagai berikut:

- |                  |           |
|------------------|-----------|
| a. Sugiharto     | : Level 5 |
| b. Djoko Nugroho | : Level 3 |
| c. Sari Idayanti | : Level 3 |

#### 5.7. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris

Total remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA OLEH DEWAN KOMISARIS (KOTOR)	
	Tahun 2017	
	Jumlah (org)	Jutaan Rp.
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	3	1.011
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll)- dlm rupiah;	3	-

JUMLAH REMUNERASI PER ORANG Tahun 2017*)	JUMLAH DEWAN KOMISARIS
Diatas Rp. 2 Miliar	-
Diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2 Miliar	-
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 Miliar	-
Dibawah Rp. 500 juta	3
Total	3

\*) yang diterima secara tunai

#### 5.8. Komite-komite dibawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris sampai dengan tahun 2017 telah berhasil membentuk Komite-Komite sesuai dengan ketentuan/ peraturan perundungan yang berlaku, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

##### 1. Komite Audit

###### a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan-laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi :

- 1) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

- 2) Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern.
- 3) Melakukan evaluasi terhadap Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern.
- 4) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan atau/ rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, Auditor intern, Dewan pengawas syariah dan/atau audit ekstern, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- 5) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.
- 6) Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.

b. Struktur Komite Audit

Komite Audit Bank mempunyai struktur keanggotaan, sebagai berikut:

- 1) Anggota Komite paling kurang terdiri dari :
  - a. Seorang Komisaris Independen
  - b. Seorang pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang akuntasi dan keuangan.
  - c. Seorang pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.
- 2) Anggota Komite sebagaimana dimaksud pada butir 1 wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.
- 3) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
- 4) Mantan anggota Direksi tidak dapat menjadi pihak independen sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf (a) dan (b) tersebut diatas, sebelum menjalani masa tunggu (cooling off) paling kurang 6 (enam) bulan, kecuali mantan anggota Direksi yang melakukan fungsi pengawasan dan/atau kepatuhan.
- 5) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite.
- 6) Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite harus merupakan Komisaris Independen.
- 7) Anggota Komite yang bukan Komisaris harus berasal bukan dari Bank. Pegawai Bank dapat menjadi anggota komite tanpa hak suara (non voting member).
- 8) Jangka waktu keanggotaan komite adalah sama dengan jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris, namun Dewan Komisaris dapat mengusulkan kepada Direksi untuk memberhentikan anggota Komite sewaktu-waktu karena suatu alasan tertentu.



- 9) Salah satu dari anggota komite yang berasal dari Dewan Komisaris bertindak sebagai Ketua Komite. Apabila ketua Komite berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris berakhir, maka ketua Komite digantikan oleh anggota Komisaris lainnya.
- 10) Anggota Komite yang berasal dari pihak eksternal harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Tidak mempunyai hubungan usaha dengan Bank.
  - b. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang saham.
  - c. Memiliki integritas yang tinggi dan memahami metode pengawasan akuntansi keuangan serta memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
  - d. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan atau non audit kepada Bank dalam 1 (satu) tahun terakhir, sebelum diangkat sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bapepam Nomor VIII.A.2 tentang Independensi Akuntan yang memberikan Jasa Audit di Pasar Modal.
- 11) Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

c. Struktur, Komposisi, Keahlian dan Independensi Komite

Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi pada tanggal 2 September 2016 No. 197b/DIR-SK/JKT/IX/2016, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua komite : Sugiharto

Anggota : Sari Idayanti

Anggota : Retno Dwiyanti Widaningsih

Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Audit Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Komite Audit telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Kerja yang akan terus diperbarui apabila ada perubahan peraturan perundang-undangan.

Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Audit Bank mengacu/sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

d. Rapat Komite

Selama tahun 2017, Komite Audit telah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh mayoritas anggota Komite, sebanyak 12 (dua belas) kali rapat dengan agenda :

- 1) Pembahasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI terhadap Divisi pembiayaan Komersial dan terhadap Kantor Cabang Cirebon dilaksanakan tanggal 13 Februari 2017.
- 2) Pembahasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI terhadap Divisi Pembiayaan Komersial Linkage dan Kantor Cabang Solo dilaksanakan tanggal 16 Maret 2017.



- 3) Pembahasan atas hasil Rekomendasi Kantor Akuntan Publik (KAP) dilaksanakan tanggal 4 Mei 2017.
- 4) Pembahasan atas sanksi denda keterlambatan penyampaian laporan LKPBU dilaksanakan tanggal 4 Mei 2017.
- 5) Pembahasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan PBPC, TSI, dan SDI Umum dilaksanakan tanggal 8 Mei 2017.
- 6) Pembahasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Divisi Operasional dan Keuangan & Umum dilaksanakan tanggal 11 September 2017.
- 7) Pembahasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Cabang Utama dan Kantor Cabang Pembantu Tebet dilaksanakan tanggal 4 September 2017.
- 8) Review Ekstern Hasil Kinerja SKAI dilaksanakan tanggal 9 Oktober 2017.
- 9) Pembahasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan pembiayaan Multifinance dilaksanakan tanggal 26 Oktober 2017.
- 10) Pembahasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Divisi Teknologi Sistem Informasi dan kantor Cabang Pembantu KramatJati dilaksanakan tanggal 9 November 2017.
- 11) Pembahasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan *Internal Control* (Pengendalian Internal) dilaksanakan tanggal 13 November 2017.
- 12) Pembahasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Cabang Cirebon, Bandung Gatsu dan Kantor Cabang Pembantu Bandung Braga dilaksanakan tanggal 21 Desember 2017.

## 2. Komite Pemantau Risiko

- a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko
  - 1) Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam penyusunan dan perbaikan kebijakan manajemen risiko yang berkaitan dengan pengendalian risiko dibidang pengelolaan asset & liability, likuiditas, pembiayaan serta operasional.
  - 2) Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko.
  - 3) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
  - 4) Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko
  - 5) Memastikan telah dipertimbangkannya segala risiko yang penting dalam produk-produk Bank yang baru dan segala dampak adanya perubahan atau kejadian yang signifikan baik yang berasal dari internal maupun eksternal Bank.
  - 6) Melakukan kajian draft laporan triwulanan profil risiko Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
  - 7) Melakukan diskusi dengan Direksi atau unit kerja yang terkait dengan manajemen risiko, bila diperlukan.



b. Struktur, Komposisi, Keahlian dan Independensi Komite

Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi pada tanggal 22 September 2016 No. 197c/DIR-SK/JKT/IX/2016, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua Komite : Djoko Nugroho

Anggota : Pangulu O. Simorangkir

Anggota : Supriyono

Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Pemantau Risiko Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

c. Rapat Komite

Selama tahun 2017, Komite Pemantau Risiko telah dapat melaksanakan rapat yang dihadiri oleh mayoritas anggota Komite, sebanyak 12 (dua belas) kali rapat. Berdasarkan dokumen dan data yang tercantum dalam risalah rapat Komite Pemantau Risiko, diketahui bahwa pembahasan yang telah dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko selama tahun 2017, antara lain sebagai berikut:

- 1) Membahas profil risiko per 30 November 2016
- 2) Membahas profil risiko per 31 Desember 2016
- 3) Penelaahan profil risiko per 28 Februari 2017
- 4) Penelaahan pelaksanaan fungsi kepatuhan bulan Februari 2017
- 5) Penelaahan profil risiko per 31 Maret 2017
- 6) Membahas laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan Triwulan I Tahun 2017
- 7) Membahas kelengkapan Struktur Organisasi PT. Bank Victoria Syariah
- 8) Membahas tindak lanjut Opini DPS atas pemberian pembiayaan kepada Koperasi.
- 9) Membahas dokumen *To be Obtained* (TBO)
- 10) Membahas profil risiko per 30 Juni 2017
- 11) Membahas profil risiko per 30 September 2017
- 12) Membahas laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan Triwulan III Tahun 2017

**3. Komite Remunerasi dan Nominasi**

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

1) Terkait dengan kebijakan Remunerasi:

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - ✓ Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).



- ✓ Kebijakan remunerasi bagi Pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- 2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi, wajib memperhatikan:
  - Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - Prestasi kerja individual
  - Kewajaran dengan peer group
  - Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang bank.
- 3) Terkait dengan kebijakan Nominasi:
  - Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
  - Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum pemegang Saham (RUPS).
- 4) Membantu Dewan Komisaris untuk memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Komisaris dan Direksi.
- 5) Membantu Direksi dalam penetapan kebijakan umum personalia.

b. Struktur, Komposisi, Keahlian dan Independensi Komite

Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi pada tanggal 9 Mei 2017 No. 022/DIR-SK/JKT/V/2017, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua Komite : Sugiharto

Anggota : Sari Idayanti

Anggota : M.Rinaldi Taufik.S

Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

c. Rapat Komite

Selama tahun 2017, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite, sebanyak 9 (sembilan) kali rapat.

Rapat Komite yang dilaksanakan membahas dan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Evaluasi terhadap kinerja Kepala Cabang dan Kepala Cabang Pembantu.
- 2) Pemberian administratif Sumber Daya Insani terkait panduan penerimaan karyawan baru, formulir standar untuk mutasi dan promosi karyawan.

*f* *my* *J*

- 
- 3) Pemberian tunjangan transportasi untuk kepala divisi.
  - 4) Pelaksanaan pelatihan Prinsip Dasar Perbankan Syariah (PDPS)
  - 5) Pelaksanaan sertifikasi manajemen risiko dan treasury.
  - 6) Evaluasi pencapaian kinerja karyawan
  - 7) Mutasi dan Promosi karyawan
  - 8) Hasil *Assesment* Direksi terhadap calon *Account Officer* Kantor Cabang Tegal
  - 9) Pelaksanaan kontrak kerjasama dengan konsultan syariah eksternal.



## VI. DIREKSI

### 6.1. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan khususnya ketentuan-ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 047/DEKOM/JKT/VII/2017 dan SK Direksi No. 035/DIR-SK/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) Tugas Direksi antara lain sebagai berikut :

1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank Umum Syariah pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati - hatian dan prinsip Syariah
2. Direksi wajib mengelola Bank Umum Syariah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku
3. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan hasil pengawasan otoritas lainnya
4. Direksi wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank Umum Syariah yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
6. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Tanggung jawab Direksi antara lain sebagai berikut :

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan dan tujuan Bank.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Bank apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 2.
4. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud poin 3. berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

### 6.2. Struktur, Komposisi dan Independensi Direksi

Struktur, komposisi dan Independensi Direksi Bank adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	:	Firman A. Moeis
Direktur	:	Andy Sundoro
Direktur	:	Deddy Effendi Ridwan
Direktur Kepatuhan	:	Nurani Raswindriati

Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lain

Anggota Direksi Bank telah memenuhi kriteria jumlah, komposisi, independensi dan kompetensi menurut ketentuan Bank Indonesia.

### 6.3. Rapat Direksi

Direksi menyelenggarakan rapat 1 (satu) kali dalam sebulan, akan tetapi diluar jadwal tersebut salah satu anggota Direksi dapat mengundang Direksi lain untuk mengadakan rapat membahas hal-hal yang perlu diketahui dan/atau mendapat keputusan segera. Selain itu, Direksi juga secara berkala mengundang Dewan Komisaris untuk melakukan rapat gabungan mendiskusikan kinerja dan perkembangan Bank secara umum.

Selama tahun 2017, telah diselenggarakan sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali rapat Direksi dan 9 (sembilan) kali rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris.

Rekapitulasi kehadiran dalam rapat Direksi dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

NAMA PEJABAT	RAPAT DIREKSI		RAPAT DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI	
	Jumlah Kehadiran	Prosentase	Jumlah Kehadiran	Prosentase
<b>Direksi</b>				
Firman A. Moeis	35	97%	10	100%
Andy Sundoro	34	94%	10	100%
Deddy Effendi Ridwan	34	94%	9	90%
Nurani Raswindriati	33	92%	10	100%
<b>Total Rapat</b>	<b>36</b>		<b>10</b>	

Acara rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris seluruhnya diselenggarakan di Jakarta.

Seluruh anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Pedoman Kerja Direksi Bank mengenai minimum kehadiran dalam rapat dan jumlah minimum rapat yang diselenggarakan.

Keputusan dalam setiap rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Seluruh keputusan rapat telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.



#### 6.4. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi

Total remunerasi Direksi selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN		JUMLAH DITERIMA OLEH DIREKSI (KOTOR) tahun 2017	
		Jumlah (org)	Jutaan Rp.
1.	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	4	3.740
2.	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll)- dlm rupiah;	4	-

JUMLAH REMUNERASI PER ORANG Tahun 2017*)		JUMLAH DIREKSI
Diatas Rp. 2 Miliar		-
Diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2 Miliar		1
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 Miliar		3
Dibawah Rp. 500 juta		-
<b>Total</b>		4

\*) Yang diterima secara tunai

#### 6.5. Masa Jabatan

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Direksi Bank :

Nama	Jabatan	Masa Jabatan		Masa Jabatan Berakhir
		Persetujuan OJK	RUPS	
Firman A. Moeis	Direktur Utama	21 Juli 2016	RUPSLB 8 September 2016	RUPS 2018
Andy Sundoro	Direktur Bisnis	4 Agustus 2015	RUPSLB 8 September 2016	RUPS 2018
Deddy Effendi Ridwan	Direktur Operasional	15 Maret 2017	RUPSLB 8 September 2016	RUPS 2018
Nurani Raswindriati	Direktur Kepatuhan	15 Maret 2017	RUPSLB 8 September 2016	RUPS 2018

## 6.6. Sertifikasi Manajemen Risiko

Sampai dengan Tahun 2017, seluruh anggota Direksi Bank telah lulus program Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko dan LS PP, dengan perincian sebagai berikut:

NO.	NAMA DIREKSI	JABATAN	SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO
1	Firman A. Moeis	Direktur Utama	Level 4 (empat)
2	Andy Sundoro	Direktur	Level 4 (empat)
3	Deddy Effendi Ridwan	Direktur	Level 4 (empat)
4	Nurani Raswindriati	Direktur Kepatuhan	Level 4 (empat)

## 6.7. Komite-Komite di tingkat Direksi

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh Komite-Komite yang bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan arahan-arahan Direksi.

Komite-Komite tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komite Asset, Liabilitas dan Dana Syirkah Sementara (*Asset, Liability Committee & Temporary Syirkah Fund Management/ ALSyCO*)
2. Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Pengembangan/Penghentian Produk (PTI-PP)
3. Komite Pembiayaan
4. Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko
5. Komite Sanksi dan Personalia

Direksi berwenang untuk mengatur komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite tersebut sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Rekomendasi dari masing-masing Komite menjadi acuan Direksi dalam pengambilan keputusan.

### 1. Komite Asset, Liabilitas dan Dana Syirkah Sementara (*Asset, Liability Committee & Temporary Syirkah Fund Management/ ALSyCO*)

Komite ALSyCO dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 047/DEKOM/JKT/VII/2017 dan SK Direksi No. 035/DIR-SK/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*).

Pengelolaan aktiva dan kewajiban atau *Asset and Liability Management (ALMA)* sangat penting bagi Bank, antara lain karena alasan-alasan berikut:

- Eksposur terhadap risiko likuiditas karena besarnya porsi dana pihak ketiga yang mudah berubah dalam pendanaan dibanding aktiva likuid.
- Menyeimbangkan antara kebutuhan dana dan pembiayaan untuk 1 (satu) bulan kedepan.
- *Maturity mismatch* yaitu kesenjangan antara sumber dana jangka pendek dibanding aktiva jangka menengah dan panjang.

- Kemungkinan merosotnya nilai uang – risiko Pembiayaan meningkat, pengketatan uang oleh Bank Indonesia dan pengaruh ekonomi global.

Untuk menangani hal-hal tersebut di atas perlu adanya *Asset, Liability Committee & Temporary Syirkah Fund Management (ALSyCO)* yang merupakan suatu Komite yang terdiri atas pejabat-pejabat senior terkait yang bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan dan strategi *Assets Liabilities Management (ALMA)* serta mengambil keputusan bersama untuk mencapai keberhasilan tujuan bank.

a. Struktur & Keanggotaan

Susunan struktur anggota ALSyCO adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama, sebagai Ketua ALSyCO
- Direktur Bisnis Support, sebagai anggota
- Direktur Kepatuhan, sebagai Anggota
- Direktur Operasi, sebagai Anggota
- Kepala Divisi Treasury, sebagai Sekretaris
- Pihak yang diundang dan tidak memiliki hak suara, antara lain:
  - i. Kepala Divisi Pendanaan dan Produk, sebagai Anggota
  - ii. Kepala Divisi Komersial, sebagai Anggota
  - iii. Kepala Divisi Jaringan Cabang, sebagai Anggota
  - iv. Kepala Divisi Keuangan & Umum, sebagai Anggota

Rapat ALSyCO wajib dilakukan minimum 1 (satu) kali dalam sebulan dan/ atau sesuai dengan kebutuhan sehubungan perkembangan dinamika pasar uang. Rapat tersebut diharapkan menghasilkan petunjuk strategis yang disesuaikan dengan perkembangan pasar maupun para pesaing sehingga berguna bagi tujuan penyiapan rencana jangka panjang maupun jangka pendek.

Oleh karena itu keputusan ALSyCO merupakan keputusan tertinggi dalam pemilihan strategi dan kebijakan operasional bank.

Pada tahun 2017 ALSyCO telah mengadakan rapat/ pertemuan sebanyak 16 (enam belas) kali.

b. Fungsi ALSyCO :

- 1) Menyusun kebijakan dan strategi ALMA
  - Mengambil keputusan atas transaksi-transaksi ALMA.
  - Menyusun strategi untuk penempatan dana, lindung nilai (*hedging*), eksposur tingkat suku bunga, pendanaan, penentuan harga (*pricing*).
  - Menetapkan limit mengenai tingkat bagi hasil, risiko likuiditas, produk, portofolio investasi.
  - Mengukur risiko bagi hasil dengan menggunakan metode perhitungan yang tersedia.

2) Pengendalian Modal

- a) Memonitor setiap hari pemakaian modal sesuai ketentuan.
    - Tier 1 - Modal Inti
    - Tier 2 - Modal Pelengkap
    - Tier 3 - Pinjaman Subordinasi Jangka Pendek
  - b) Memfokuskan perhatian kedua sisi neraca, aktiva dan kewajiban.
- 3) Wewenang dan Tanggung jawab ALSyCO adalah sebagai berikut :
- a) Membuat, mengkaji dan menerapkan kebijakan untuk mengelola sumber dana, penggunaan dana yang akan datang dengan tingkat nisbah dan risiko yang wajar.
  - b) Mengkomunikasikan kebijakan yang telah disetujui kepada seluruh Divisi terkait serta memantau dan melakukan penyesuaian semestinya dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, antara lain:
    - i. Nisbah untuk Pemilik Dana
    - ii. Besarnya Marjin, Sewa dan Bagi Hasil
    - iii. Likuiditas
    - iv. *Maturity Profile*
    - v. *Market Risk Syariah*
  - c) Memberikan arahan dalam manajemen risiko terkait alokasi sumber dan penggunaan dana
  - d) Memantau perkembangan pasar uang dan pasar modal

2. Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Pengembangan/Penghentian Produk (PTI-PP)

Komite PTI-PP dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 047/DEKOM/JKT/VII/2017 dan SK Direksi No. 035/DIR-SK/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*).

a. Struktur dan Keanggotaan

Susunan Anggota Komite PTI-PP adalah sebagai berikut:

- Direktur Operasi, sebagai Ketua PTI-PP
- Direktur Utama, sebagai Wakil Ketua PTI
- Direktur Bisnis Support, sebagai Anggota
- Direktur Kepatuhan, sebagai Anggota
- Kepala Divisi Teknologi dan Informasi, sebagai Sekretaris terkait pembahasan TI dan Kepala Divisi Pendanaan & Produk, sebagai sekretaris terkait pembahasan pengembangan produk.
- Pihak yang diundang dan tidak memiliki hak suara, antara lain:
  - i. Kepala Divisi Operasional
  - ii. Kepala Divisi Keuangan & Umum

b. Wewenang dan Tanggung Jawab

- 1) Mengkaji dan menetapkan kebijakan Teknologi, Sistem dan Informasi (TSI) yang disesuaikan dengan peraturan dari regulator terkini yaitu:
  - i. Pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi
  - ii. Pengelolaan operasional teknologi informasi
  - iii. Pengembangan jaringan komunikasi
  - iv. Pengelolaan business continuity plan dan disaster recovery plan
  - v. Pengelolaan terhadap end user computing
  - vi. Pengembangan electronic banking
  - vii. Penggunaan pihak penyedia jasa teknologi informasi
- 2) Mengkaji dan menetapkan kebijakan terkait pengembangan/ penghentian produk/aktivitas baru yang disesuaikan dengan peraturan regulator dan Fatwa DSN yang berlaku, yaitu:
  - i. Pengelolaan risiko produk dan aktivitas baru
  - ii. Pengelolaan operasional produk dan aktivitas baru
  - iii. Pengembangan jaringan komunikasi yang dibutuhkan
  - iv. Pengelolaan terhadap produk dan activity life yang diharapkan
  - v. Pengembangan teknologi dan informasi yang diharapkan
  - vi. Pengaruh terhadap keuangan Bank
- 3) Menetapkan dan melakukan evaluasi terhadap Rencana Strategis TSI dan pengembangan produk/activity baru secara berkala.

c. Rapat Komite

Rapat diadakan 2 (dua) kali selama setahun dan apabila dipandang perlu.

Selama tahun 2017 rapat komite telah terlaksana sebanyak 2 (dua) kali sehubungan dengan adanya perkembangan TSI terutama untuk mendukung pelaksanaan operasional bank secara efisien dan efektif.

d. Program Kerja Tahun 2017 dan Realisasinya

Teknologi Informasi (TI) sebagai bagian dari mata rantai kegiatan pendukung operasional bank secara keseluruhan harus dapat mengikuti arah pencapaian yang diinginkan dari sisi service dan pemanfaatan lainnya. Mempunyai program kerja tahun 2017 antara lain, sebagai berikut :

**1) Rencana Kerja Tahun 2017**

- a. SKNBI G2 (*Renewal IBM Websphere Application Server*)
  - *Offering pricing* 3 vendor rekanan
  - Permohonan dan persetujuan biaya renewal
  - Proses renewal oleh Vendor PT. Intikom Berlian Mustika
- b. Relokasi Kantor Cabang Utama
  - Set-up perangkat jaringan di ruang server dan PC user
  - Set-up infrastruktur & perangkat PC Teller, CS, BO & Marketing

- c. Renewal Symantec System Recovery Server (SIAPP-HRD)
  - *Offering pricing* 3 vendor rekanan
  - Permohonan dan persetujuan biaya renewal
  - Proses renewal oleh Vendor PT. Intikom Berlian Mustika
- d. Pelaksanaan kegiatan *RPTI* (*Rencana Pemulihan Teknologi Informasi*) Bank Indonesia sistem BI-RTGS dan SKNBI
- e. Penggantian *Router Managed Services* JKD Ekstranet1 Lintasarta (sistem SKNBI G2) oleh Bank Indonesia
- f. Change Request (CR) *Red Flag & TKM* (*Transaksi Keuangan Mencurigakan*) di sistem corebanking
- g. Pembelian License Windows 24 unit (Tahap 3)
- h. Pembelian HDD *NAS Synology* (SIAPP-HRD)
- i. Renewal Antivirus Symantec Endpoint Protection 12.1 (112 unit)
- j. *Escrow Agent* untuk penyimpanan Source Code
- k. Pembelian 50 unit *tape backup Fuji Film LTO Ultrium 3 (400-800GB)* proses EOD Sigma
- l. Pemasangan 1 unit CCTV tambahan ruang server
- m. Layanan Syariah Bank (*LSB*) Fatmawati
- n. Renewal *Oracle Support* (sistem BI-RTGS G2)
- o. Pembelian HDD Server *LSMK-XBRL* (*kapasitas penyimpanan HDD tersisa 5%*)
- p. *Drill Disaster Recovery Center (DRC)*
- q. Revisi Kebijakan & Prosedur Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi
- r. Penggunaan ruang Khazanah lantai 2 KP. Tomang
- s. Pengadaan pembelian 2 unit AC baru
- t. Penggantian router mikrotik KCP
- u. BCP (Business Continuity Plan) Bekasi

## 2) Realisasi Kerja Tahun 2017

NO	PROJECT / AKTIFITAS	ACTION PLAN	STATUS
1	Renewal IBM Websphere Application Server (SKNBI G2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permintaan penawaran harga dari 3 vendor rekanan</li> <li>- Pembuatan Memo Internal ke BOD permohonan biaya renewal sesuai biaya renewal yang diterima dari vendor</li> <li>- Pembuatan PO oleh GA setelah memo di Acc</li> <li>- Proses renewal oleh vendor PT. Intikom</li> </ul>	Done
2	Relokasi KCU dari Lt.2 ke Lt.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meeting persiapan relokasi KCU</li> <li>- Koordinasi dengan pihak terkait untuk layout data + listrik</li> <li>- Setup perangkat jaringan di ruang server dan PC user</li> <li>- Setup infrastruktur &amp; perangkat PC Teller, CS, BO &amp; marketing</li> </ul>	Done
3	Renewal Symantec System Recovery Server (SIAPP-HRD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permintaan penawaran harga dari 3 vendor rekanan</li> </ul>	Done

NO	PROJECT / AKTIFITAS	ACTION PLAN	STATUS
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan Memo Internal ke BOD permohonan biaya renewal sesuai biaya renewal yang diterima dari vendor</li> <li>- Pembuatan PO oleh GA setelah memo di Acc</li> <li>- Proses renewal oleh vendor Intikom</li> </ul>	
4	Pelaksanaan kegiatan <i>RPTI (Rencana Pemulihan Teknologi Informasi)</i> Bank Indonesia sistem BI-RTGS dan SKNBI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terima <i>admin message &amp; email BI</i> terkait kegiatan RPTI</li> <li>- Koordinasi dengan operasional untuk teknis kegiatan</li> <li>- Melakukan kegiatan RPTI sesuai <i>JUKNIS</i> yang diberikan BI</li> <li>- Mengirim hasil laporan kegiatan RPTI setelah berhasil</li> </ul>	Done
5	Penggantian <i>Router Managed Services JKD Ekstranet1 Lintasarta</i> (sistem SKNBI G2) oleh Bank Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terima <i>email BI</i> terkait penggantian perangkat <i>router</i></li> <li>- Koordinasi dengan vendor jaringan rekanan BI (<i>LA</i>)</li> <li>- Proses penggantian <i>router dan konfigurasi</i> oleh vendor</li> <li>- Pengetesan jaringan dari sisi aplikasi <i>SKNBI</i></li> </ul>	Done
6	Change Request (CR) <i>Red Flag &amp; TKM (Transaksi Keuangan Mencurigakan)</i> di sistem corebanking	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terima memo internal Divisi Kepatuhan terkait CR Red Flag &amp; TKM</li> <li>- Melakukan CR disisi corebanking untuk Red Flag &amp; TK</li> <li>- Implementasi CR &amp; UAT bersama dengan divisi terkait</li> </ul>	Done
7	Pembelian License Windows 24 unit (Tahap 3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permintaan penawaran harga dari 3 vendor rekanan</li> <li>- Pembuatan Memo Internal ke BOD terkait pembelian license WinPro 10 sesuai harga yang diterima dari vendor</li> <li>- Pembuatan PO oleh GA setelah memo di Acc</li> <li>- Proses pembelian oleh vendor PT. Mastersystem</li> </ul>	Done
8	Pembelian HDD NAS <i>Synology (SIAPP-HRD)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat kerusakan fisik HDD setelah pengecekan oleh TSI</li> <li>- Permintaan penawaran harga dari vendor</li> <li>- Pembuatan Memo Internal ke Divisi Akunting &amp; Umum terkait pembelian HDD</li> <li>- Pembuatan PO oleh GA setelah memo di Acc</li> <li>- Proses pemasangan HDD dan pengecekan NAS Synology</li> </ul>	Done
9	Renewal Antivirus <i>Symantec Endpoint Protection 12.1 (112 unit)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permintaan penawaran harga dari 3 vendor rekanan</li> <li>- Pembuatan Memo Internal ke BOD permohonan biaya renewal sesuai biaya renewal yang diterima dari vendor</li> <li>- Pembuatan PO oleh GA setelah memo di Acc</li> <li>- Proses renewal oleh vendor Intikom</li> </ul>	Done
10	<i>Escrow Agent</i> untuk penyimpanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permintaan penawaran harga dari Sigma &amp;</li> </ul>	On

*f* *my* *sy*

NO	PROJECT / AKTIFITAS	ACTION PLAN	STATUS
	Source Code	Lawyer Isdawati - Pembuatan Memo Internal ke BOD terkait biaya Escrow sesuai yang diterima - Koordinasi dengan divisi Legal terkait kontrak kerjasama - Penandatangan kontrak kerjasama Escrow Agent	Progress
11	Pembelian 50 unit <i>tape backup Fuji Film LTO Ultrium 3 (400-800GB)</i> proses EOD Sigma	- Permintaan penawaran harga dari vendor - Pembuatan Memo Internal ke Divisi Akunting & Umum terkait pembelian HDD - Pembuatan PO oleh GA setelah memo di Acc - Proses pembelian dan pengiriman tape backup ke DC Sigma	Done
12	Pemasangan 1 unit CCTV tambahan ruang server	- Adanya temuan SKAI terkait <i>blind spot</i> pada ruang server - Pembuatan Memo Internal ke Divisi Akunting & Umum terkait penambahan pemasangan CCTV - Pembuatan PO oleh GA setelah memo di Acc - Proses pemasangan CCTV oleh vendor	Done
13	Layanan Syariah Bank (LSB) Fatmawati	- Pembuatan Memo Internal ke BOD & Pemasangan jaringan VPNIP - Infrastruktur pendukung - Test login corebanking + UAT - Go Live LSB	Done Done Done Maret 2018
15	Renewal Oracle Support ( <i>sistem BI-RTGS G2</i> )	- Pembuatan Memo Internal ke BOD untuk renewal Oracle - Pembuatan PO oleh GA setelah memo di Acc - Proses renewal oracle oleh pihak oracle Indonesia	Done
16	Pembelian HDD Server LSMK-XBRL ( <i>kapasitas penyimpanan HDD tersisa 5%</i> )	- Permintaan penawaran harga dari 3 vendor rekanan - Pembuatan Memo Internal ke BOD permohonan biaya renewal sesuai biaya renewal yang diterima dari vendor - Pembuatan PO oleh GA setelah memo di Acc - Proses pemasangan HDD oleh vendor PT. Karlin	Done
17	Drill Disaster Recovery Center (DRC)	- Melakukan koordinasi dengan PIC cabang sebelum pelaksanaan kegiatan DRC - Melakukan koordinasi dengan Sigma terkait kesiapan jaringan dan mesin production yang digunakan pada DRC Surabaya - Monitoring dan koordinasi dengan PIC cabang saat pelaksanaan - Kirim laporan hasil DRC ke OJK dan audit terkait	Done
18	Revisi Kebijakan & Prosedur Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi	- Pembuatan Memo Internal terkait revisi Kebijakan & Prosedur Penerapan MRTI - Meeting dengan BOD untuk pembahasan	Done

NO	PROJECT / AKTIFITAS	ACTION PLAN	STATUS
19	Informasi Penggunaan ruang Khazanah lantai 2 KP. Tomang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- seluruh BAB yang direvisi</li> <li>- Adanya temuan SKAI terkait tempat penyimpanan CD backup milik TSI</li> <li>- Koordinasi dengan divisi Operasional terkait dokumen yang masih terdapat didalam ruang tersebut</li> <li>- Pembuatan Memo Internal ke divisi Akunting &amp; Umum untuk izin penggunaan ruang Khasanah Lt.2</li> </ul>	Done
20	Pengadaan pembelian 2 unit AC baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi AC yang tiba-tiba rusak saat operasional</li> <li>- Koordinasi dengan bagian Umum untuk dilakukan pengecekan/maintenance oleh vendor</li> <li>- Pembuatan Memo Internal pengajuan pembelian AC baru untuk ruang server dan ruang TSI</li> </ul>	On Progress
20	Penggantian router mikrotik KCP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan Memo Internal ke divisi Akunting &amp; Umum permohonan pembelian perangkat</li> <li>- Pembuatan PO oleh GA setelah memo di Acc</li> <li>- Proses penggantian perangkat router Cisco ke Mikrotik lokasi KCP</li> </ul>	Done
21	BCP (Business Continuity Plan) Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Survey lokasi BCP site</li> <li>- Pengadaan infrastruktur (h/w &amp; s/w)</li> <li>- Instalasi O/S server, DB server &amp; App server sistem BI-RTGS, SKNBI dan XBRL</li> <li>- Pengadaan dan pemasangan JKD Telkom ke Ekstranet Bank Indonesia</li> <li>- Menyusun kebijakan dalam pelaksanaan ujicoba BCP</li> <li>- Pembuatan ruang operasional BCP</li> <li>- Pemenuhan infrastruktur pendukung TI</li> <li>- Testing jaringan &amp; aplikasi</li> <li>- Melakukan koordinasi dengan BI untuk ujicoba BCP</li> </ul>	Done Done Done Done Done Done On Progress Mei 2018 Mei 2018

### 3. Komite Pembiayaan

Komite Pembiayaan adalah Komite operasional yang membantu Direksi baik dalam mengevaluasi dan/atau memutuskan pemberian Pembiayaan baru, penambahan, dan perpanjangan dalam batas wewenang sesuai ketentuan yang berlaku. Komite Pembiayaan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama yaitu SK Dewan Komisaris No. 047/DEKOM/JKT/VII/2017 dan SK Direksi No. 035/DIR-SK/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*).

#### a. Struktur dan Keanggotaan

Susunan Anggota Komite Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama

- ii. Direktur Bisnis Support
- iii. Direktur Operasi \*)
- iv. Kepala Divisi Rivi Pembiayaan merangkap sebagai sekretaris, apabila pengambilan keputusan melalui rapat komite \*).

\*) Direktur Operasi dan Kadiv. Rivi Pembiayaan dapat ditunjuk sebagai anggota komite pembiayaan sementara (alternate), apabila salah satu anggota komite pembiayaan berhalangan hadir dan tidak dapat melaksanakan fungsinya

b. Wewenang dan Tanggung Jawab

- 1) Memberikan rekomendasi, persetujuan atau penolakan atas proposal pembiayaan sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Melaksanakan tugasnya dengan menjunjung tinggi:
  - i. Profesionalisme, yaitu melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, efektif, efisien, disiplin dan berorientasi ke masa depan dalam mengantisipasi perkembangan tantangan dan kesempatan.
  - ii. Integritas, yaitu penuh dedikasi, jujur, selalu menjaga kehormatan dan nama baik, taat pada peraturan yang berlaku dan bertindak semata-mata berdasarkan kepentingan perusahaan.
  - iii. Mempertimbangkan, mengevaluasi sekurang-kurangnya berdasarkan aspek "5C" yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, and Collateral*. (mengacu pada aspek 5C-Constrain)
  - iv. Pemenuhan terhadap segala prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah yang berlaku agar menghasilkan pembiayaan yang berkualitas.
  - v. Pemenuhan terhadap prosedur internal Bank agar pengendalian risiko dapat terjaga dalam upaya mengurangi kemungkinan kerugian sampai sekecil-kecilnya.
- 3) Menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap proposal pembiayaan yang melebihi Batas Wewenang Komite Pembiayaan.

e. Rapat Komite

Rapat diadakan apabila dipandang perlu

**4. Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko**

Adalah Komite yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 047/DEKOM/JKT/VII/2017 dan SK Direksi No. 035/DIR-SK/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*), dengan tugas dan tanggung jawab mengacu kepada ketentuan dalam PBI No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* Bagi Bank Umum Syariah & Unit Usaha Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

a. Struktur dan Keanggotaan

Susunan angota Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- I. Direktur Kepatuhan, sebagai Ketua KMR
- II. Direktur Utama, sebagai Wakil Ketua
- III. Direktur Bisnis Support, sebagai Anggota
- IV. Direktur Operasi, sebagai Anggota
- V. Kepala Divisi Manajemen Risiko, sebagai Sekretaris
- VI. Pihak yang diundang dan tidak memiliki hak suara, antara lain:
  - a. Kepala Divisi SKAI
  - b. Kepala Divisi Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan
  - c. Kepala Divisi Komersial
  - d. Kepala Divisi SDI
  - e. Kepala Divisi Operasional
  - f. Kepala Divisi Keuangan & Umum
  - g. Kepala Divisi Treasury
  - h. Kepala Divisi TSI
  - i. Kepala Divisi Pengembangan Cabang dan Pendanaan

b. Wewenang dan Tanggung Jawab

Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko, adalah memberikan rekomendasi dan/ atau masukan kepada Direktur Utama, sekurang-kurangnya meliputi:

- 1) Mengkaji dan menetapkan kebijakan, strategi dan ketentuan manajemen risiko.
- 2) Menyempurnakan penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.
- 3) Memperbaiki hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis dan proses operasional yang menyimpang dari prosedur normal.
- 4) Mengkaji dan menetapkan kebijakan dan ketentuan yang strategis.

c. Rapat Komite

Rapat komite dilaksanakan setiap bulan

Selama tahun 2017, Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko Bank telah menyelenggarakan rapat/pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite sebanyak 12 (dua belas) kali.

d. Program Kerja Tahun 2017 dan Realisasinya

- Mengintensifkan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta menyempurnakan laporan profil risiko sehingga dapat lebih menggambarkan risiko yang dihadapi Bank
- Meningkatkan kompetensi insani Bank tentang manajemen risiko.
- Mendorong penerapan manajemen risiko terhadap sistem teknologi informasi.
- Melakukan standarisasi sistem dalam rangka konsolidasi profil risiko dengan induk perusahaan.



- Mendorong pemenuhan komitmen hasil pemeriksaan OJK/KAP/SKAI/Pengendalian Internal.
- Telah menyampaikan laporan Profil Risiko secara Triwulan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
- Telah menyampaikan laporan Tingkat Kesehatan Bank secara Semesteran yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

## 5. Komite Sanksi dan Personalia

Komite Sanksi dan Personalia dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama yaitu SK Dewan Komisaris No. 047/DEKOM/JKT/VII/2017 dan SK Direksi No. 035/DIR-SK/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*).

### a. Struktur dan Keanggotaan

Susunan struktur Komite Sanksi dan Personalia adalah sebagai berikut:

#### i. Komite Sanksi

Direktur Utama, sebagai Ketua.  
Susunan anggota, antara lain:  
i. Direktur Operasi.  
ii. Direktur Bisnis Support.  
iii. Direktur Kepatuhan.  
iv. Kepala Divisi SKAI.

#### ii. Komite Personalia

Direktur Utama, sebagai Ketua.  
Susunan anggota, antara lain:  
i. Direktur Operasi.  
ii. Direktur Bisnis Support.  
iii. Direktur Kepatuhan.  
iv. Kepala Divisi SDI

### b. Wewenang dan Tanggung Jawab

- i. Memberikan masukan kepada Direksi dalam merumuskan Kebijakan ketenagakerjaan.
- ii. Mengawasi kebijakan yang berhubungan dengan karyawan agar dapat terlaksana secara konsekuensi dan konsisten.
- iii. Memberikan masukan dan solusi untuk permasalahan yang terjadi terkait dengan ketenagakerjaan Bank.
- iv. Memberikan penghargaan (reward) terhadap karyawan yang berprestasi dalam tahun kinerja dan punishment terhadap karyawan yang memperoleh sanksi.

### c. Rapat diadakan apabila dipandang perlu

## VII. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, serta melakukan evaluasi dan mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah dengan senantiasa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

### 7.1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana telah diatur di dalam Pedoman Tata Kerja Dewan Pengawas Syariah sesuai SK Direksi Nomor 053/DIR-SK/JKT/IX/2017 tanggal 4 September 2017 meliputi antara lain:

1. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah;
2. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
3. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
4. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru yang belum ada fatwanya;
5. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank;
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugas DPS;
7. Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara semesteran. Laporan tersebut wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.

Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank sebagaimana dimaksud dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan.
2. Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
3. Dalam hal telah terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah melakukan analisa atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.



4. Dalam hal belum terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah mengusulkan kepada Direksi Bank untuk melengkapi akad produk baru dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
5. Mereview sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
6. Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.

## 7.2. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah

Penerapan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah antara lain :

1. Bank menyediakan data dan informasi yang komprehensif dan terkini kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam upaya penerapan fungsi kepatuhan terhadap prinsip Syariah.
2. Setiap produk dan jasa bank telah melalui analisa dan kajian DPS terhadap kesesuaian produk dan jasa tersebut dengan prinsip Syariah.
3. DPS senantiasa melakukan pengawasan atas setiap aktifitas operasional bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yang ditetapkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
4. Telah Disampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester I Tahun 2017 pada tanggal 22 Agustus 2017 dan Semester II tahun 2017 disampaikan pada tanggal 15 Februari 2017.
5. Telah dilakukan Opini Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2017 sebagai berikut:

NO.	Perihal Opini	Nomor Surat
1	Deklarasi hasil pengawasan dan pemeriksaan DPS selama tahun 2017 terhadap kegiatan operasional Bank.	001/BVIS/DPS/JKT/II/2017 tanggal 1 Februari 2017
2	Pemberian Pembiayaan kepada koperasi karyawan Primkokas/Primer Koperasi Karyawan Krakatau yang belum memiliki Izin Unit Usaha Syariah (UUS)	No. 003/DPS/BVIS/III/2017 tanggal 10 Maret 2017
3	Pemberian Pembiayaan kepada koperasi karyawan Kocipta/Koperasi Civitas Akademika Untirta yang belum memiliki Izin Unit Usaha Syariah (UUS)	No. 004/DPS/BVIS/III/2017 tanggal 10 Maret 2017
4	Pemberian Pembiayaan kepada koperasi Simpan Pinjam Karyawan Lotte Meruya yang belum memiliki Izin Unit Usaha Syariah (UUS)	No. 005/DPS/BVIS/III/2017 tanggal 10 Maret 2017
5	Pemberian Perpanjangan Pembiayaan kepada PT. Pacific Multi Finance yang belum memiliki Izin Unit Usaha Syariah (UUS)	No. 006/DPS/BVIS/IV/2017 tanggal 3 April 2017

6	Pemberian Pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam Nasari yang belum memiliki Izin Unit Usaha Syariah (UUS)	No. 008/DPS/BVIS/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017
7	Pemberian Pembiayaan kepada PT. TEZ and Finance yang belum memiliki Izin Unit Usaha Syariah (UUS)	No. 009/DPS/BVIS/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017
8	Pemberian Pembiayaan kepada Robert Matitawer dengan tujuan Refinancing Renovasi Rumah yang diperuntukan untuk kos-kosan	No. 010/DPS/BVIS/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017
9	Pemberian Pembiayaan Investasi kepada PT. Pro Car International Finance yang belum memiliki Izin Unit Usaha Syariah (UUS)	No. 011/DPS/BVIS/IX/2017 tanggal 13 September 2017
10	Pemberian Pembiayaan Investasi kepada PT. Pro Car International Finance yang belum memiliki Izin Unit Usaha Syariah (UUS)	No. 012/DPS/BVIS/IX/2017 tanggal 28 September 2017
11	Efisiensi Aplikasi Pembukaan Deposito Mudharabah Bank Victoria Syariah	No. 013/DPS/BVIS/XI/2017 tanggal 15 November 2017
12	Pemberian Pembiayaan kepada PT. Delta Dunia Properti dengan tujuan pembangunan Fasum dan Fasos Hotel Mercure Batavia Solo.	No. 014/DPS/BVIS/XI/2017 tanggal 30 November 2017
13	Pemberian Pembiayaan kepada PT. Mahaka Gemilang Mandiri Tujuan Pembiayaan Refinancing Aset Kantor.	No. 015/DPS/BVIS/XI/2017 tanggal 30 November 2017
14	Pemberian Fasilitas Joint Financing BVIS dengan PT. Trihamas Finance untuk Pembiayaan Ibadah Haji kepada End User	No. 016/DPS/BVIS/XII/2017 tanggal 7 Desember 2017
15	Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan kepada PT. National Finance yang belum memiliki Izin Unit Usaha Syariah (UUS)	No. 017/DPS/BVIS/XII/2017 tanggal 7 Desember 2017
16	Permohonan Persetujuan Program Tabungan dan Kegiatan CSR di Pondok Pesantren	No. 018/DPS/BVIS/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017
17	Pengisian Persentase Imbalan pada Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK)	No. 019/DPS/BVIS/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017
18	Pemberian Pembiayaan kepada PT. BPR Intidana Sukses Makmur dengan tujuan pembiayaan Modal Kerja	No. 020/DPS/BVIS/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017



19	Pemberian Pembiayaan kepada PT. Pool Advista Finance yang belum memiliki Izin Unit Usaha Syariah (UUS)	No. 021/DPS/BVIS/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017
20	Pembebanan Margin tertunggak (sebelum di restrukturisasi) kepada nasabah yang melakukan Pelunasan dipercepat atas fasilitas Murabahah.	No. 022/DPS/BVIS/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017

### 7.3. Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai tugas untuk senantiasa mengawasi kegiatan usaha bank dan memberikan opini mengenai kemurnian prinsip syariah yang dianut. Hubungan kerja Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balance* dengan tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan bank serta pelaksanaan operasional Bank yang senantiasa mematuhi (*comply*) peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip syariah.

Bahwa susunan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mempunyai tugas untuk senantiasa mengawasi kegiatan usaha bank dan memberikan opini mengenai pemenuhan prinsip syariah yang dijalankan, terdiri dari :

NO.	NAMA DEWAN PENGAWAS SYARIAH	JABATAN
1	Prof. Dr. Hasanuddin AF, MA	Ketua Dewan Pengawas Syariah
2	Prof. DR. Huzaemah Tahido Yanggo, MA	Anggota Dewan Pengawas Syariah

Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik dengan sesama anggota Dewan Pengawas Syariah yang lain dan/atau anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Sebagai wujud pelaksanaan prinsip transparansi, anggota DPS Bank juga telah mengungkap rangkap jabatan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia mengenai GCG. DPS Bank yang merangkap jabatan sebagai Ketua/Anggota pada lembaga keuangan bank/bukan bank adalah :

Prof. DR. H. Hasanuddin .AF	Prof.DR.Hj.Huzaemah Tahido, MA
1. Asuransi Eksport Indonesia (ASEI) Syariah	1. Asuransi AXA Syariah
2. PT. Jamkrindo Syariah	2. Asuransi Jasa Raharja
-	3. Auto Finance CIMB Niaga Syariah

Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank telah memenuhi kriteria jumlah, komposisi, independensi dan kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku dan prinsip GCG.

#### 7.4. Rapat Dewan pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah menyelenggarakan rapat 1 (satu) kali dalam sebulan, akan tetapi diluar jadwal tersebut salah satu anggota dapat mengundang Direksi untuk mengadakan rapat membahas hal-hal yang perlu diketahui dan/atau mendapat keputusan segera.

Rekapitulasi kehadiran dalam rapat Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

NAMA PEJABAT	RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH	
	JUMLAH KEHADIRAN	PROSENTASE
Prof. Dr. Hasanudin AF, MA	23	100%
Prof. DR. Huzaima Tahido Yanggo	23	100%
<b>Total Rapat</b>	<b>23</b>	

#### 7.5. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Pengawas Syariah

Total remunerasi Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA OLEH DEWAN PENGAWAS SYARIAH (KOTOR)	
	Jumlah (orang)	Jutaan Rp.
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	2	214
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll)	2	-

JUMLAH REMUNERASI PER ORANG Tahun 2017	JUMLAH DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Diatas Rp. 2 Milyar	-
Diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2 Milyar	-
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 Milyar	-
Dibawah Rp. 500 juta	2
<b>Total</b>	<b>2</b>

\*) yang diterima secara tunai

#### 7.6. Masa Jabatan

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah Bank:

NAMA	MASA JABATAN		MASA JABATAN BERAKHIR
	PER SETUJUAN BI	RUPS	
Prof. Dr. Hasanudin AF, MA	10 Februari 2010	RUPSLB 8 September 2016	RUPS 2018
Prof. DR. Huzaima Tahido Yanggo	02 Maret 2012	RUPSLB 8 September 2016	RUPS 2018

*[Handwritten signatures]*

## VIII. FUNGSI KEPATUHAN

Bank senantiasa berusaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan hukum yang berlaku, standar-standar, etika, prinsip syariah dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

Tujuan dari upaya-upaya tersebut adalah agar masing-masing unit kerja dalam Bank terbudaya untuk senantiasa patuh dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan reputasi Bank.

Bank wajib memiliki direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan membentuk satuan kerja kepatuhan sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 46/POJK.3/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

### 8.1. Direktur Kepatuhan Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan usaha Bank meliputi bidang Kepatuhan & Manajemen Risiko.

a. Selaku Koordinator Bidang Kepatuhan.

1. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia. Perjanjian yang dibuat oleh Bank antara lain Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) atau *Business Plan*. Sedangkan komitmen yang dibuat oleh Bank adalah kesanggupan Bank untuk memenuhi perintah dan larangan dari Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan tertentu serta komitmen menindak lanjuti hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia.
2. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
3. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
4. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank; memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah.
5. Melakukan kajian kepatuhan terhadap proposal Pembiayaan dan penempatan dana oleh Unit Kerja Treasury diatas jumlah tertentu.
6. Melakukan pengkajian atas Kebijakan dan Prosedur Bank atau Kebijakan Strategis yang memerlukan persetujuan Direksi.
7. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
8. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

b. Selaku Koordinator Bidang Manajemen Risiko

1. Menetapkan arah kebijakan dan strategi kegiatan Manajemen Risiko (Risk Management) dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*.
2. Memastikan kegiatan unit kerjanya dikelola dengan efisien, efektif dan akurat, sehingga Bank memiliki kebijakan, prosedur dan metode kerja yang tepat dalam penerapan manajemen risiko secara terpadu.
3. Menjaga agar risiko Bank teridentifikasi, terukur dan dapat dikelola secara baik dan dikendalikan sesuai dengan visi, misi strategi dan risk appetite.
4. Memberikan opini atas rancangan keputusan Bank terhadap kandungan risiko, dan menyampaikan rekomendasi pengelolaan risikonya agar Bank terhindar dari kerugian sampai sekecil-kecilnya.
5. Menyampaikan laporan Manajemen Risiko secara berkala kepada OJK dan Bank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan Manajemen Risiko secara berkala.
7. Bersama Direktur Utama mengefektifkan kegiatan Komite Manajemen Risiko sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.


Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Kepatuhan mempunyai Kewajiban sebagai berikut:

1. Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
2. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.
3. Menyampaikan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan mengenai pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan sebagaimana diatas dan laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan direksi yang menurut pendapat Direktur Kepatuhan telah menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Laporan ini disampaikan setiap semester.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Divisi Kepatuhan & Sekretaris Perusahaan dan Divisi Manajemen Risiko.



## 8.2. Struktur Organisasi Kepatuhan



## 8.3. Program Kerja Tahun 2017 dan Realisasinya

1. Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan(composite), per jenis Risiko dan/ atau per jenis aktivitas fungsional.
2. Memberikan rekomendasi kepada seluruh unit kerja terkait (*risk taking unit*) dan/atau kepada komite Manajemen Risiko.
3. Membuat dan menyampaikan Laporan Tingkat Kesehatan Bank secara semesteran ke Otoritas Jasa Keuangan.
4. Melakukan kewajiban pelaporan profil risiko bank setiap triwulan ke Otoritas Jasa Keuangan.
5. Menyusun dan menyampaikan laporan profil/komposisi Risiko secara berkala kepada Komite Manajemen Risiko, Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
6. Uji kepatuhan terhadap proposal pembiayaan dan penempatan dana dalam jumlah tertentu.
7. Mereview Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan (*Corporate Compliance*) agar lebih mengakomodasi Peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Pemberdayaan Fungsi Unit Kerja Khusus dalam rangka Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris.
9. Sosialisasi Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan kepada unit-unit kerja terkait.
10. Pemantauan tindak lanjut terhadap hasil temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, Kantor Akuntan Publik (KAP) dan SKAI.
11. Penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
12. Pemantauan pemenuhan ketentuan *Good Corporate Governance (GCG)* Bank Umum Syariah.

*[Handwritten signatures]*

---

Selama tahun 2017, Bank dapat menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan.

Beberapa indikator yang dapat mencerminkan pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank, antara lain:

1. Rasio Kecukupan Modal (CAR) dengan memperhitungkan risiko Pembiayaan dan risiko pasar adalah di atas ketentuan minimum Bank Indonesia yaitu sebesar 19,29%
2. Giro Wajib Minimum (GWM) yang disyaratkan dalam Rupiah di atas 5% sedangkan realisasi GWM posisi Desember 2017 sebesar 6,49%
3. Rasio NPF *gross* sebesar 4,59% dan NPF *net* sebesar 4,08%
4. Laporan keuangan Bank tahun 2017 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Mulyamin Sensi Idris."
5. Berdasarkan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, tidak terdapat kasus yang signifikan dalam hal kepatuhan.



## IX. FUNGSI AUDIT INTERN

Terpenuhinya secara baik kepentingan Bank dan Masyarakat penyimpan dana merupakan bagian dari misi Audit Intern Bank. Hal ini perlu dikemukakan karena sebagai badan usaha, didalam Bank terdapat berbagai macam kepentingan dari pihak-pihak terkait, seperti pemilik, manajemen, pegawai dan nasabah.

Walaupun terdapat perbedaan kepentingan diantara pihak-pihak terkait tersebut, namun pada hakekatnya kepentingan tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu tercapainya Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.

Dalam kaitan ini, audit intern Bank berfungsi untuk memastikan terwujudnya Bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional.

Agar misi tersebut dapat terlaksana dengan baik, diperlukan mekanisme pengendalian umum. Selanjutnya, perlu dilakukan penataan dan penegasan peranan Dewan Komisaris dalam hubungannya dengan Fungsi Audit Intern Bank.

Dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko yang baik, pengendalian intern yang tepat serta tata kelola perusahaan yang baik, maka diperlukan suatu fungsi yang dapat melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang telah dilakukan oleh Bank. Divisi Internal Audit yang melaksanakan fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai organisasi yang independen menjalankan kegiatan audit intern bank.

Dalam menjalankan fungsinya, SKAI telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan audit secara independen, obyektif dan profesional.
- b. Melakukan penilaian terhadap kecukupan dan efektifitas Sistem Pengendalian Internal Bank
- c. Memiliki Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) yang secara periodik kecukupannya akan selalu di rivi.
- d. Melakukan pemantauan perkembangan tidak lanjut yang dilakukan oleh audit.

### 9.1. Tujuan dan Cakupan Audit.


#### 1. Tujuan Audit

Tujuan audit adalah memeriksa dan menilai kecukupan serta efektifitas struktur pengendalian internal dalam semua fungsi terutama Bidang Pembiayaan, Operasional, Treasury, TSI, dan lainnya.

#### 2. Cakupan Audit

Pelaksanaan pemeriksaan difokuskan pada risiko kredit, pada aktivitas Pembiayaan, risiko stratejik, risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko kepatuhan dengan pertimbangan pengaruh relatif cukup besar terhadap kondisi Kantor Cabang dan Divisi dibandingkan dengan risiko lainnya.

## 9.2. Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern



## 9.3. Program Kerja Selama Tahun 2017 dan Realisasinya

Program kerja SKAI selama tahun 2017 telah mendapat persetujuan dari Direktur Utama dan realisasi pelaksanaan Audit selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel Rencana dan Realisasi kerja SKAI tahun 2017

No.	Objek Pemeriksaan SMT I/2017	Bulan	Realisasi
1	SKN BI, BI RTGS, SSSS, BI-ETP & KPDHN (LHPK).	Januari	-
2	Kantor Cabang Utama (KCU)	Januari	April
3	Divisi Keuangan & Umum	Februari	Juli
4	Solo	Februari	Januari
5	Denpasar	Maret	-
6	Serang	Maret	-
7	Bandung - Braga	April	November
8	Bandung - Gatsu	April	Okt -Nov
9	Divisi Operasional	Mei	Mei-Juni
10	Divisi Kepatuhan & Legal Korporasi	Mei	Desember
11	Divisi Manajemen Risiko	Juni	-
12	Divisi Pengelolaan Aset Khusus	Juni	-
13	Divisi Komersial.	Juni	-

No	Objek Pemeriksaan SMT II/2017	Bulan	Realisasi
1	Tangerang	Juli	September
2	Bekasi	Juli	-
3	Kramat Jati	Agustus	Agustus
4	Divisi TSI	Agustus	Sep -Okt
5	Depok	September	September
6	Divisi SDI & Sekretaris Perusahaan	September	-
7	Divisi Treasury	Oktober	-
8	Tebet	Oktober	Agustus
9	Tegal	November	Desember
10	Cirebon	November	Oktober
11	Divisi Pengembangan Cabang dan Pendanaan	Desember	-

## X. FUNGSI AUDITOR INDEPENDEN

Auditor eksternal memiliki peran penting dalam kerangka kerja *Good Corporate Governance* (GCG). Direksi menyadari bahwa tugas yang dilaksanakan oleh para auditor eksternal untuk mendukung kelancaran tugas Manajemen Bank.

Direksi telah menunjuk KAP Mulyamin Sensi Suryanto sebagai akuntan Publik untuk melakukan Audit Umum atas Laporan Keuangan PT. Bank Victoria Syariah tahun 2017.

Laporan Keuangan Bank tahun 2017 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Idris dan Surat Komentar (*Management Letter*) atas hasil audit laporan keuangan yang diterima dari auditor independen telah menjadi perhatian manajemen untuk ditindak lanjuti.

Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pengungkapan informasi (*disclosure*) kepada masyarakat luas melalui Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia, Media cetak, YLKI, IBI, Lembaga Pemeringkat dan Lembaga Penelitian di bidang ekonomi, serta ditampilkan pada home page atau website perusahaan dengan alamat [www.bankvictoriasyariah.co.id](http://www.bankvictoriasyariah.co.id).

Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan, PT. Bank Victoria Syariah menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam bentuk dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yang terdiri dari :

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan
6. Kontinjensi.

Informasi yang tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan yang disajikan kepada masyarakat luas terdiri dari :

1. Informasi umum mengenai: kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha bank dan kelompok usaha bank, strategi dan kebijakan manajemen serta laporan manajemen.
2. Laporan Keuangan Tahunan.
3. Opini dari Akuntan Publik/ Auditor Eksternal.
4. Seluruh aspek transparansi dan informasi.
5. Seluruh aspek pengungkapan sesuai PSAK dan PAPSI.
6. Jenis risiko dan potensi kerugian yang dihadapi oleh bank.



## XI. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO dan SISTEM PENGENDALIAN INTERN

### 11.1. Manajemen Risiko

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Bank wajib mengelola 10 (sepuluh) risiko, antara lain Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi. Pedoman dalam mengelola Manajemen Risiko pada seluruh aktivitas operasional dituangkan dalam Kebijakan Manajemen Risiko Bank.

Terkait dengan Manajemen Risiko, Bank akan mengarahkan fungsi Manajemen Risiko yang ada saat ini untuk lebih proaktif melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan aspek-aspek operasional dan bisnis serta diharapkan mampu menyediakan "early warning system" bagi manajemen

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Bank terhadap penerapan manajemen risiko di Bank dilakukan antara lain melalui Struktur Organisasi yang dibentuk, Kebijakan dan Prosedur Limit-limit dan Komite-Komite yang dimiliki seperti Komite Asset, Liabilitas dan Dana Syirkah Sementara (*Asset, Liability Committee & Temporary Syirkah Fund Management/ALSyCO*), Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Pengembangan/Penghentian Produk (PTI-PP), Komite Pembiayaan, Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko sebagai panduan Bank untuk mengidentifikasi, mengukur dan memantau risiko sekaligus memitigasi risiko.

Bank senantiasa meningkatkan kemampuan pengelolaan risiko dan mengevaluasi kebijakan risiko sesuai dengan peraturan baru yang berlaku maupun perubahan lingkungan bisnis yang terjadi.

### 11.2. Struktur Organisasi Manajemen Risiko



Adapun risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan hasil *self assessment* pada periode Desember 2017, adalah sebagai berikut:

**1. Risiko Kredit (*Low to moderate*)**

Risiko Kredit secara keseluruhan adalah ***Low to moderate***, Risiko inherent pada Risiko Kredit dinilai ***Moderate***, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada risiko Kredit dinilai ***Satisfactory***.

**2. Risiko Pasar (*Low to Moderate*)**

Risiko Pasar secara keseluruhan adalah ***Low to moderate***, Risiko inherent pada Risiko Pasar dinilai ***Low to moderate***, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Pasar dinilai ***Satisfactory***.

**3. Risiko Likuiditas (*Low to Moderate*)**

Risiko Likuiditas secara keseluruhan adalah ***Low to moderate***, Risiko inherent pada Risiko Likuiditas dinilai ***Low to moderate***, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Likuiditas dinilai ***Satisfactory***.

**4. Risiko Operasional (*Low to Moderate*)**

Risiko Operasional secara keseluruhan adalah ***Low to moderate***, Risiko inherent pada Risiko Operasional dinilai ***Low to moderate***, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Operasional dinilai ***Satisfactory***.

**5. Risiko Kepatuhan (*Low to Moderate*)**

Risiko Kepatuhan secara keseluruhan adalah ***Low to moderate***, Risiko inherent pada Risiko Kepatuhan dinilai ***Low to moderate***, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Kepatuhan dinilai ***Satisfactory***.

**6. Risiko Hukum (*Low to Moderate*)**

Risiko Hukum secara keseluruhan adalah ***Low to moderate***, Risiko inherent pada Risiko Hukum dinilai ***Low to moderate***, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Hukum dinilai ***Satisfactory***.

**7. Risiko Reputasi (*Low*)**

Risiko Reputasi secara keseluruhan adalah ***Low***, Risiko inherent pada Risiko Reputasi dinilai ***Low***, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Reputasi dinilai ***Satisfactory***.

**8. Risiko Stratejik (*Low to moderate*)**

Risiko Strategik secara keseluruhan adalah ***Low to moderate***, Risiko inherent pada Risiko Strategik dinilai ***Low to moderate***, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Strategik dinilai ***Satisfactory***.

**9. Risiko Imbal Hasil (*Low to moderate*)**

Risiko Imbal Hasil secara keseluruhan adalah ***Low to moderate***, Risiko inherent pada Risiko Imbal Hasil dinilai ***Moderate***, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Imbal Hasil dinilai ***Satisfactory***.

#### 10. Risiko Investasi (*Low to Moderate*)

Risiko Investasi secara keseluruhan adalah ***Low to Moderate***, Risiko inherent pada Risiko Investasi dinilai ***Moderate***, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Investasi dinilai ***Satisfactory***.

Berikut hasil penilaian masing-masing jenis risiko periode Desember 2017:

#### RESUME PENILAIAN PROFIL RISIKO

**Nama Bank** Victoria Syariah  
**Posisi** : 31 Desember 2017

No	<i>Risk Profile</i>	INDIVIDU					
		Peringkat Risiko Inheren		Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko		Bobot Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
1	RISIKO KREDIT	3	MODERATE	2	SATISFACTORY	20%	2 <i>LOW TO MODERATE</i>
2	RISIKO PASAR	2	LOW TO MODERATE	2	SATISFACTORY	10%	2 <i>LOW TO MODERATE</i>
3	RISIKO LIKUIDITAS	2	LOW TO MODERATE	2	SATISFACTORY	15%	2 <i>LOW TO MODERATE</i>
4	RISIKO OPERASIONAL	2	LOW TO MODERATE	2	SATISFACTORY	15%	2 <i>LOW TO MODERATE</i>
5	RISIKO HUKUM	2	LOW TO MODERATE	2	SATISFACTORY	5%	2 <i>LOW TO MODERATE</i>
6	RISIKO STRATEJIK	2	LOW TO MODERATE	2	SATISFACTORY	10%	2 <i>LOW TO MODERATE</i>
7	RISIKO KEPATUHAN	2	LOW TO MODERATE	2	SATISFACTORY	10%	2 <i>LOW TO MODERATE</i>
8	RISIKO REPUTASI	1	LOW	2	SATISFACTORY	5%	1 <i>LOW</i>
9	RISIKO IMBAL HASIL	3	MODERATE	2	SATISFACTORY	5%	2 <i>LOW TO MODERATE</i>
10	RISIKO INVESTASI	3	MODERATE	2	SATISFACTORY	5%	2 <i>LOW TO MODERATE</i>
							Peringkat Profil Risiko
Peringkat Komposit		2	LOW TO MODERATE	2	SATISFACTORY	100%	2 <i>LOW TO MODERATE</i>

#### 11.3. Sistem Pengendalian Intern

SPI yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen bank dan menjadi dasar dalam kegiatan operasional yang sehat dan aman. Dengan pengendalian intern yang kuat diharapkan akan mampu mendukung pencapaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan manajemen, meningkatkan kepercayaan bagi manajemen dan mendorong kepatuhan pada ketentuan, fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta meminimalisir risiko kerugian yang timbul melalui proses monitoring risiko yang akurat dan memadai.

Pengendalian intern merupakan mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen secara berkesinambungan (*on going basis*) dan diwujudkan dalam sistem dan operasional bank guna:

- a. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank;
- b. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat;
- c. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
- d. Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud* dan pelanggaran aspek kehati-hatian;
- e. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Tujuan utama dari pengendalian intern dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan kepatuhan adalah untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik ketentuan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, pemerintah, fatwa DSN maupun terhadap ketentuan dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Bank.
2. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap dan tepat waktu (tujuan informasi). Tujuan informasi adalah untuk menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha Bank (tujuan operasional). Tujuan operasional dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian.
4. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi secara menyeluruh (tujuan budaya risiko). Tujuan budaya risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.

Untuk mencapai kinerja yang baik dan meningkatkan nilai perusahaan hanya dapat dicapai dengan menerapkan tata kelola perusahaan secara baik dan benar. Salah satu implementasi dari tata kelola perusahaan adalah sistem pengendalian intern yang dilaksanakan secara memadai dan sesuai dengan kompleksitas usaha Bank, antara lain dengan cara sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan sistem pengendalian intern yang baik disetiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi,
2. Senantiasa berupaya agar sistem pengendalian intern dijalankan secara efisien dan efektif,
3. Pelaksanaan prosedur secara tertib, dan
4. Mempertahankan lingkungan yang menunjang dalam upaya pengendalian intern.



---

Penilaian secara terpisah dilakukan oleh Divisi Internal Audit (SKAI) sesuai dengan rencana kerja audit yang telah disetujui oleh Direktur Utama.

Sementara itu Dewan Komisaris bertanggung jawab terhadap pengawasannya, yang akan dibantu oleh Komite-komite yang telah dibentuk yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

Bank pada saat ini juga sedang terus melakukan peninjauan dan pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku di Bank, baik kebijakan dan prosedur untuk unit kerja bisnis maupun kebijakan dan prosedur untuk unit kerja pendukung.



## XII. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT dan PENYEDIAAN DANA BESAR

Selama tahun 2017 terdapat pelampauan terhadap Batas Maksimum Penyediaan Dana Bank pada pihak terkait, sebagaimana Peraturan Bank Indonesia No.8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang mengatur hal tersebut, namun pada posisi Desember 2017 sudah tidak terjadi pelampauan terhadap Batas Maksimum Penyediaan Dana dimaksud.

Pelampauan BMPD Pihak Terkait

No	Bulan	Pihak Terkait
1	Januari	-
2	Februari	1
3	Maret	-
4	April	-
5	Mei	-
6	Juni	-
7	Juli	-
8	Agustus	-
9	September	-
10	Oktober	-
11	Nopember	-
12	Desember	-

Jumlah total baki debet penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/ group selama tahun 2017, adalah sebagai berikut:

Penyediaan Dana Pihak Terkait

No	Bulan	Modal	BMPD 10%	Maks Realisasi
1	Januari	170.508	17.051	2.616
2	Februari	165.861	16.586	16.690
3	Maret	226.272	22.627	16.657
4	April	229.064	22.906	15.569
5	Mei	229.479	22.948	15.600
6	Juni	231.201	23.120	16.474
7	Juli	232.101	23.210	16.566
8	Agustus	234.104	23.410	20.083
9	September	231.565	23.157	21.649
10	Oktober	238.026	23.803	21.614
11	Nopember	238.167	23.817	21.658
12	Desember	237.835	23.784	22.034

Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait dan Kelompok (*group obligor*)

No	Bulan	Modal	BMPD 20%	Individual	BMPD 25%	Group
1	Januari	170.508	34.102	29.311	42.627	34.539
2	Februari	165.861	33.172	29.311	41.465	34.539
3	Maret	226.272	45.254	29.311	56.568	34.539
4	April	229.064	45.813	29.311	57.266	34.539
5	Mei	229.479	45.896	32.550	57.370	34.539
6	Juni	231.201	46.240	36.523	57.800	34.539
7	Juli	232.101	46.420	41.572	58.025	34.539
8	Agustus	234.104	46.821	40.423	58.526	34.539
9	September	231.565	46.313	40.000	57.891	42.209
10	Okttober	238.026	47.605	39.510	59.506	45.810
11	Nopember	238.167	47.633	39.015	59.542	48.237
12	Desember	237.835	47.567	40.000	59.459	55.283

### XIII. RENCANA BISNIS

#### 13.1. Arah Kebijakan

Untuk mengawal arah kebijakan Bank sesuai dengan Visi dan Misi dari Bank, maka Bank Victoria Syariah pada Rencana Bisnis Bank di tahun 2018 menyampaikan hal antara lain yaitu:

Menajamkan misi Bank ke dalam 4 (empat) hal yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan aktivitas operasional bank yaitu **Customer** (terkait dengan pelayanan nasabah), **People** (terkait dengan pengembangan Sumber Daya Insani), **Pemegang Saham** (terkait dengan operasional bank sehingga mampu menghasilkan nilai tambah) dan **Regulator** (terkait komitmen bank untuk menerapkan pengelolaan risiko dan tata kelola yang baik).

Tema tahun 2018 adalah:

**“Ayo Sinergi”** yang menekankan semangat sinergi dari semua *stakeholders* di dalam menuju Bank Victoria Syariah yang kuat, sehat dan *profitable*.

Sejalan dengan tema yang telah ditetapkan, arah kebijakan Bank Victoria Syariah untuk Tahun 2018 adalah memperkokoh pondasi bisnis melalui percepatan pertumbuhan bisnis yang berkualitas, sehat dan berkesinambungan yang didasarkan pada *road map* yang meliputi antara lain :

- a. *Improve financing Turn Around Times (TAT)*
- b. *Leverage Sinergy Opportunities with Group*
- c. *Improve Asset Quality*
- d. *Increase Retail Funding and New To Bank (NTB)*
- e. *Improve People Capabilities*
- f. *Improve Back office support and IT enhancement*
- g. *Building Corporate Culture*
- h. *Good Governance, Risk Awareness and Compliance Culture*
- i. *Productivity and efficiency*


#### 13.2. Langkah-langkah Strategis yang Akan Ditempuh

Sebagaimana penjabaran arah kebijakan bank diatas, maka Bank menetapkan kerangka dan landasan strategis yang akan ditempuh berdasarkan 4 aspek pokok sebagai berikut :

1. *Financial Perspective*
2. *Customer Perspective*
3. *Internal Perspective*
4. *Learning and Growth*



Berikut gambaran kerangka dasar langkah-langkah strategis Bank Victoria Syariah



### 13.3. Indikator Keuangan Utama Bank dan Proyeksi

(Dalam Rp. Miliar)

RASIO-RASIO	Aktual	P R O Y E K S I					
		Dec-17	Mar-18	Jun-18	Sep-18	Dec-18	Des-19
1 Total Aset	2.003	1.991	2.032	2.148	2.355	2.912	3.452
2 Surat Berharga	320	332	344	357	370	425	490
3 Pembiayaan	1.263	1.337	1.413	1.497	1.580	1.903	2.289
4 Dana Pihak Ketiga	1.511	1.565	1.630	1.701	1.815	2.184	2.651
5 Giro	37	42	47	53	60	108	172
6 Tabungan	44	49	55	62	70	126	201
7 Deposito	1.430	1.473	1.527	1.586	1.685	1.950	2.277
8 Laba Sebelum Pajak	6	1	3	6	9	19	27
9 Rasio KPMM	19,29%	23,60%	22,58%	21,66%	24,31%	25,03%	26,65%
10 Return on Asset (ROA)	0,36%	0,20%	0,28%	0,40%	0,41%	0,67%	0,83%
11 Return on Equity (ROE)	2,01%	1,10%	1,59%	2,33%	2,42%	3,65%	4,82%
12 NPF-Gross	4,59%	3,46%	3,09%	2,76%	2,47%	2,02%	1,68%
13 NPF-Net	4,08%	3,10%	2,69%	2,32%	2,00%	1,43%	1,17%
14 FDR	83,59%	85,43%	86,73%	88,00%	87,07%	87,13%	86,34%

Bank telah menyampaikan Revisi Rencana Bisnis Bank Tahun 2018 – 2020 ke Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No.036/DIR-BVIS/II/2018 tanggal 5 Februari 2018, yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 6 Februari 2018.

#### XIV. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN dan NON KEUANGAN BANK

##### 14.1. Kepemilikan Saham

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% atau lebih tidak ada, berikut tabelnya:

NAMA	KEPEMILIKAN			
	BANK	%	PERUSAHAAN LAIN	%
<b>Dewan Komisaris</b>				
Sugiharto	-	-	nihil	-
Djoko Nugroho	-	-	nihil	-
Sari Idayanti	-	-	nihil	-
<b>Direksi</b>				
Firman A. Moeis	-	-	nihil	-
Andy Sundoro	-	-	nihil	-
Deddy Efendi Ridwan	-	-	nihil	-
Nurani Raswindriati	-	-	nihil	-

##### 14.2. Hubungan Keuangan dan Keluarga

Hubungan keuangan dan Hubungan Keluarga anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi Tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga diantara sesama Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi Bank.

##### 14.3. Shares Option

Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank tidak memiliki hak opsi terhadap saham bank. Dan pada saat ini Bank tidak mempunyai kebijakan Shares Option tersebut.

##### 14.4. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Bank kepada karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan.

Gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai tetap Bank per bulan terangkum dalam perbandingan dibawah ini:

- |  |        |
|--|--------|
| 1. Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah adalah          | 12 : 1 |
| 2. Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah adalah          | 2 : 1  |
| 3. Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah adalah        | 1 : 1  |
| 4. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah | 3 : 1  |

#### 14.5. Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Penyimpangan internal adalah penyimpangan/ kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorer dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

Yang dimaksud dengan mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan adalah apabila dampak penyimpangannya lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

INTERNAL FRAUD	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH					
	PENGURUS		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP	
	TAHUN SEBELUM NYA	TAHUN BERJLN	TAHUN SEBELUM NYA	TAHUN BERJLN	TAHUN SEBELUM NYA	TAHUN BERJLN
Total Fraud	-	-	4	1		-
Telah Diselesaikan		-	4	1	-	-
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-

#### 14.6. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Bank selama tahun 2017 dan telah diajukan melalui proses hukum, yaitu:

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH	
	PERDATA	PIDANA
Telah Selesai	1	-
Dalam Proses Penyelesaian	7	-
<b>Total</b>	<b>8</b>	-

Pada saat ini sedang ditindaklanjuti masalah hukum sebanyak 7 (tujuh) kasus, yaitu:

##### 1. PT Hanusa Persada (KPO)

Bahwa pada tanggal 27 September 2016, Perintis Gunawan mengajukan gugatan keperdataan kepada Agus Adriansyah, dimana PT. Bank Victoria Syariah sebagai Turut Tergugat I, dan Pemerintah RI Cq. Kantor BPN, Cq.

Kanwil BPN Propinsi Jabar, Cq. Kantor BPN Kab. Karawang sebagai Turut Tertugat II, Berdasarkan Surat Gugatan No. 675/Pdt.G/2016/PN. JKT.SEL, yang telah diregister Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 September 2016, yang diterima Bank Victoria Syariah pada tanggal 24 Oktober 2016, , dengan pokok gugatan adalah Wanprestasi, dengan alasan sbb :

Adanya Surat Pencabutan Kuasa dari Tergugat (Agus Adriansyah), yang ditujukan kepada Penggugat (Perintis Gunawan), sehingga Penggugat tidak dapat lagi melakukan tindakan hukum atas tanah berikut bangunan yang telah dibelinya dari Tergugat, sedangkan Penggugat sudah membayar Uang Muka (DP) pembelian tanah (jaminan pembiayaan an PT. Hanusa Persada) tersebut sebesar Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah) kepada Tergugat. Sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi kepada Tergugat, yang mana tanah dan bangunan tersebut merupakan jaminan pembiayaan atas nama PT. Hanusa Persada di Bank Victoria Syariah.

Saat ini sedang proses pengajuan Banding oleh Penggugat (Perintis Gunawan) pada persidangan Tahap Kedua di Pengadilan Tinggi Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

**2. Kasus Helga Anastasia dan Lintang Benowo Sakti (Penjamin Pembiayaan Siti Maryani)**

Bahwa pada tanggal 14 September 2016, Helga Anastasia dan Lintang Benowo Sakti selaku Penjamin Pembiayaan Siti Maryani, mengajukan gugatan kepada Siti Maryani sebagai Tergugat I, Krisbiantoro sebagai Tergugat II dan PT. Bank Victoria Syariah sebagai Tergugat III. Berdasarkan Surat Gugatan No.1215/Pdt.G/2016/PA.Kra tanggal 14 September 2016, yang telah diregister Pengadilan Agama Karanganyar tanggal 15 September 2016, yang diterima Bank Victoria Syariah pada tanggal 12 Oktober 2016, dengan pokok gugatan adalah perbuatan melawan hukum, dengan alasan sbb :

- Penjamin pada saat penandatangan penyerahan atas jaminan tersebut tidak mengetahui dengan jelas maksud dan tujuan dari penandatangan penyerahan sertifikat tersebut, dan sangat keberatan dan merasa terpaksa untuk melaksanakan penandatangan penyerahan sertifikat tersebut.
- Adanya kelalaian dari Nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank dan mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan dan hak-hak Penjamin sebagai pemilik sah atas tanah tersebut.

PT. Bank Victoria Syariah menggunakan Pengacara atau Penasihat Hukum Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Abdul Muis, SH dan Partners.

Saat ini sedang proses pengajuan Banding pada persidangan Tahap Kedua di Pengadilan Tinggi Semarang pada Pengadilan Agama Karanganyar, Penasihat Hukum sudah mengajukan Banding pada tanggal 27 Desember 2017.

### 3. Kasus Topirin (Tegal)

Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2016, Topirin selaku Nasabah, mengajukan Gugatan kepada PT. Bank Victoria Syariah sebagai Tergugat I, Notaris Suprihatin, SH., Notaris Kota Tegal, alamat Jl. AR. No. 108-A, Tegal, Propinsi Jawa Tengah sebagai Tergugat II, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sarwono, SH. Kabupaten Tegal, Jl. Raya Lemah Duwur No. 28, Kec. Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, sebagai Tergugat III. dan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Indonesia. Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tegal alamat Jl. Jend. A. Yani No. 7 Procot, Slawi, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah, sebagai Turut Tergugat. Berdasarkan Surat Gugatan No. 0655/Pdt.G/2016/PA.TG tanggal 28 Nopember 2016, yang telah diregister Pengadilan Agama Tegal tanggal 05 Desember 2016, yang diterima Bank Victoria Syariah pada tanggal 19 Desember 2016, melalui Kantor Cabang Tegal, dengan pokok gugatan adalah perbuatan melawan hukum, dengan alasan sbb :

- Bahwa atas tindakan Tergugat I (Bank Victoria Syariah) yang meminta Penggugat melakukan pembayaran atau menyelesaikan seluruh total tunggakan melalui Surat Peringatan serta akan melakukan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan, tanpa memproses perpanjangan perjanjian kredit dan tidak memberikan alasan yang jelas dan berdasarkan dengan demikian Tergugat I telah melakukan Perbuatan Hukum dengan cara melanggar Hak Penggugat sebagai Konsumen, sebagaimana diatur didalam Undang-undang No. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 huruf a, c, d, g dan i.
- Bahwa selain melanggar Hak Penggugat sebagai Konsumen, Tergugat I, sebagai pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 7 huruf a, b, dan c.
- Perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah No. 77 pada tanggal 28 Nopember 2016, yang di tandatangani Tergugat I bersama Penggugat dihadapan Tergugat II merupakan Klausul Baku, berdasarkan Undang-undang No. 08 Th. 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 butir 10, selanjutnya berdasarkan Perjanjian tersebut Penggugat memberikan Surat Kuasa yang dibuat Tergugat II kepada Tergugat I untuk melakukan atau membuat pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh Tergugat III serta akan melakukan eksekusi terhadap objek jaminan Perjanjian Akad Murabahah tersebut, jelas bertentangan dengan Undang-undang No. 08 Th. 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat 1 huruf d dan h.
- Bahwa Perbuatan Tergugat I dengan tidak memberikan salinan Perjanjian dan Penggugat tidak pernah mendapatkan salinan Perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah No. 77 pada tanggal 28 Nopember 2016 sehingga mengakibatkan tidak dapat di baca dengan secara jelas oleh Penggugat sehingga tidak mengetahui apakah isi perjanjian akad tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak, serta hal-hal apa saja yang diatur atau tertuang didalam perjanjian tersebut.

- Bawa dalam Perjanjian Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1452/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang dibuat oleh Tergugat III yang berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. Yang diterbitkan oleh Tergugat II bertentangan dan tidak sesuai Undang-undang Hak Tanggungan pasal 15.


Saat ini sedang proses persidangan Tahap Pertama di Pengadilan Agama Tegal.

#### **4. Kasus Reni Purba (Cabang Bandung)**

Bawa pada tanggal tanggal 24 Februari 2017, Renny Purba dan Pangeran Tambak (seharusnya Pangiaran Tambak) selaku Nasabah, mengajukan Gugatan kepada Dimas A. Pamungkas, SH. sebagai Tergugat I, Anwarsjah Tarigan, SH., MH. sebagai Tergugat II, Ir. H. Ahmad Idjaz sebagai Tergugat III, PT. Bank Victoria Syariah sebagai Turut Tergugat I, dan PT. Bank Negara Indonesia sebagai Turut Tergugat II. Berdasarkan Surat Gugatan No. 92/PDT. G/2017/PN.BDG tanggal 24 Februari 2017, yang telah diregister Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 Februari 2017, melalui Kantor Cabang Bandung, dengan pokok gugatan adalah perbuatan melawan hukum, dengan alasan sbb :

- 1) Bawa perbuatan Tergugat I, II dan III tersebut adalah perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan akta kesepakatan yang berlaku sebagai undang-undang dan bertangan dengan asas asas dalam Undang-undang No. 37 tahun 2004 pada bagian penjelesannya tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu : Asas keseimbangan dimana Kreditur dan Kurator tidak beritikad baik sehingga merugikan Para Penggugat (Debitur Pailit), Asas kelangsungan usaha dimana Tergugat I, II dan III tidak mengedepankan usaha Para Penggugat (Debitur Pailit) yang masih prospektif dan harus tetap dilangsungkan dan juga Asas Keadilan dimana Tergugat I,II dan III telah menunjukkan itikad yang tidak baik dengan cara melakukan pembayaran dengan menjual harta milik Para Penggugat (Debitur Pailit) dibawah tangan dengan harga lebih rendah dari harga yang telah disepakati antara calon pembeli dengan Para Penggugat, yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat
- 2) Bawa akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III kepada Para Penggugat telah menimbulkan kerugian berupa tidak diperolehnya nilai jual beli atas harta pailit milik Para Penggugat sebesar Rp. 1.350.000.000 (Rp. 3.000.000.000 - Rp. 1.250.000.000 - Rp. 400.000.000)

Saat ini sedang proses pengajuan Banding pada persidangan Tahap Kedua di Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada Pengadilan Negeri Bandung, Penerima Kuasa sudah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 11 Desember 2017.



**5. Kasus PT Citra Mutiara Bestari dan Harso Utomo Suwito**

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2017, PT Bank Victoria International, Tbk mengajukan permohonan PKPU terhadap PT Citra Mutiara Bestari dan Harso Utomo Suwito, yang telah diregister Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 11 Agustus 2017. Dengan No. 112/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt. Pst., dan No. 113/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt. Pst.

Bahwa PT Bank Victoria Syariah telah diajukan oleh PT Bank Victoria International, Tbk sebagai Pihak Kreditor lainnya, sebagai syarat terpenuhinya permohonan PKPU terhadap PT Citra Mutiara Bestari dan Harso Utomo Suwito.

Berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas No. 112/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt. Pst., dan No. 113Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt. Pst tanggal 15 September 2017 atas permohonan PKPU yang diajukan oleh PT Bank Victoria International, Tbk terhadap PT Citra Mutiara Bestari dan Harso Utomo Suwito, yang amar putusannya sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan PKPU sementara yang diajukan oleh pemohon PKPU
- 2) Menetapkan PKPU untuk sementara Termohonan PKPU (PT Citra Mutiara Bestari dan Harso Utomo Suwito) untuk paling lama 45 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan.
- 3) Menunjuk Robert, SH., MH., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas
- 4) Menunjuk dan Mengangkat :  
Sdr. Lukman Arifin, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03.-55, tanggal 16 April 2013, beralamat di Jalan Raden Saleh No. 45 E Jakarta Pusat sebagai Pengurus PKPU termohon PKPU
- 5) Menetapkan bahwa hari sidang berikutnya pada hari kamis tanggal 26 Oktober 2017, bertempat di Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jalan Bungur Besar Raya No. 24-28 Jakarta Pusat.
- 6) Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Para Kreditor yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan diatas.
- 7) Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi pengurus akan ditetapkan dikemudian setelah PKPU berakhir.
- 8) Menangguhkan biaya PKPU ini sampai PKPU berakhir.

Bahwa perkembangan terakhir posisi bulan Januari 2018, telah dilaksanakan sidang pada tanggal 12 Januari 2018 dengan putusan Perpanjangan PKPU sampai dengan 12 Maret 2018.


---

**6. Kasus PT. Hardys Retailindo, PT. Grup Hardys dan Ir. I Gede Hardiawan (Pemegang Saham PT Sarana Rekreasi Keluarga Indonesia dan PT. Sarana Transportasi Indonesia Indah)**

Berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas No. 29/Pdt.Sus-PKPU/ 2017 /PN.Niaga.Sby. 25 September 2017 atas permohonan PKPU terhadap PT. Hardys Retailindo, PT. Grup Hardys dan Ir. I Gede Hardiawan (Pemegang Saham PT Sarana Rekreasi Keluarga Indonesia dan PT. Sarana Transportasi Indonesia Indah), yang amar putusannya sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan PKPU sementara yang diajukan oleh pemohon PKPU Sementara dari Pemohon PKPU selama 45 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.
- 2) Menunjuk Sdr. Ari Jiwantara, SH.,M.Hum., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Surabaya sebagai Hakim Pengawas
- 3) Menunjuk dan Mengangkat :
  - a) Sdr. Egga Indragunawan, SH., Kurator dan Pengurus sesuai surat bukti perpanjangan pendaftaran Kurator dan Pengurus yang dikeluarkan oleh Kemkumham RI pada tanggal 19 Januari 2015 No. AHU.AH.04.03-01 yang beralamat di Kantor Hukum Indragunawan & Associates, Jalan Danau Limboto C 1 No. 2, Pejompongan, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
  - b) Sdr. Lalu Bayu, SH., Kurator dan Pengurus sesuai bukti surat pendaftaran Kurator dan Pengurus yang dikeluarkan oleh Kemkumham RI pada tanggal 23 Januari 2016 No. AHU.AH.04.03-23 yang beralamat di Jalan Condet Raya No. 77, RT. 02, RW. 03, Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, DKI Jakarta.
  - c) Sdr. Idho Sedeur Nalle, SH., Kurator dan Pengurus sesuai surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus yang dikeluarkan oleh Kemkumham RI pada tanggal 18 Mei 2015 No. AHU.AH.04.03-69 yang beralamat di Gedung Mayapada Tower I Lt. 20, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta Selatan, DKI Jakarta..
  - d) Sdr. Ali Vitali, SH., Kurator dan Pengurus sesuai surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus yang dikeluarkan oleh Kemkumham RI pada tanggal 14 September 2015 No. AHU.AH.04.03-129 yang beralamat di Komplek Ruko Permata Boulevard Blok BD, Jalan Raya Pos Pengumben No. 1, Jakarta Barat, DKI Jakarta..  
Sebagai Pengurus dalam Perkara PKPU atas PT. Hardys Retailindo, PT. Grup Hardys dan Ir. I Gede Hardiawan
- 4) Menetapkan sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari kami tanggal 09 November 2017 bertempat di Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, Jalan Raya Arjuna No. 16-18, Surabaya, Jawa Timur.
- 5) Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Para Kreditor yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan diatas.
- 6) Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi pengurus akan ditetapkan dikemudian setelah PKPU berakhir.
- 7) Menangguhkan biaya PKPU ini sampai dengan PKPU dinyatakan selesai.

Saat ini sedang proses pencocokan piutang dan pajak di Kantor Pengurus



## **7. Kasus PT Dunia Milik Bersama (Kantor Pusat)**

Permohonan Tegoran Aanmaning berikut Eksekusi oleh Bank Victoria Syariah No. 180/DIR-EKS/JKT/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 diregister Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 011/Pdt.EKS/2015/PAJS tanggal 29 Juni 2015.

Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan dari Bank Victoria Syariah No. 304/DIR-EKS/JKT/IX/2015 tanggal 10 Nopember 2015 diregister Pengadilan Agama Jakarta Selatan NNo. 011/Pdt.EKS/2015/PAJS tanggal 11 Nopember 2015.

Berdasarkan Salinan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 011/Pdt.Eks/2015/PAJS tanggal 25 Nopember 2015, sbb :

- a. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan meminta bantuan melalui Pengadilan Agama Bogor untuk melakukan Sita Eksekusi atas :
  - Tanah dan Bangunan Ruko yang berdiri diatas SHM No. 688/Pakuan an Arief Awaludyanto
  - Tanah dan Bangunan Ruko yang berdiri diatas SHM No. 687/Pakuan an Arief Awaludyanto.
- b. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan meminta bantuan melalui Pengadilan Agama Kuningan untuk melakukan Sita Eksekusi atas :
  - Tanah yang berdiri diatas SHGB No. 164/Ancaran an PT Dunia Milik Bersama

Permasalahan hukum tersebut diatas sampai saat ini masih dalam proses pengajuan Sita Eksekusi melalui Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Kuningan.

Bahwa PT Dunia Milik Bersama mengajukan gugatan kepada PT. Bank Victoria Syariah, dalam perkara No. 1008/Pdt.G/2016/PAJS tanggal 29 Maret 2016, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dan sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dan PT. Bank Victoria Syariah menggunakan Penasihat Hukum yaitu Ibu Isdawati, SH.

Pada persidangan tanggal 28 Nopember 2017, agenda persidangan, sebagai berikut :

1. Menyatakan batal pendaftaran perkara No. 1008/Pdt.G/2016/PAJS tanggal 29 Maret 2016
2. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara
3. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.516.000.

### **14.7. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan**

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang terjadi di Bank selama tahun 2017.

#### 14.8. Shares Buy Back dan Buy Back Obligasi Bank

Pada tahun 2017, tidak terdapat *shares buy back* maupun *buy back obligasi* yang dilakukan oleh Bank.

#### 14.9. Penyaluran dana untuk Kegiatan Sosial dan Pendapatan non halal

Bank melakukan kegiatan yang menggunakan pendapatan non halal tersebut kedalam salah satu satu program *Corporate Social Responsibility* perusahaan. Atas penggunaan pendapatan non halal tersebut, terlampir dalam tabel dibawah ini :

**Pengelolaan Dana ZIS dan Qordhul Hasan**  
**Posisi per 31 Desember 2017**

No.	URAIAN	DALAM RUPIAH
1	Saldo Dana ZIS awal periode	25.181.959,00
	a Penerimaan Dana Sosial	
	- Zakat dari bank	-
	- Zakat dari pihak luar Bank	32.361.524,00
	- Infaq dan Shadaqah	-
	- Lainnya	215.960,00
	b Penggunaan Dana ZIS	-
	- Disalurkan sendiri	-
	- Disalurkan melalui BAZNAS	(55.257.440,00)
	Saldo Dana ZIS akhir periode	2.502.002,00
2	Saldo Dana Qardhul Hasan awal periode	238.778.400,00
	a Sumber Dana Qardhul Hasan	
	- Infaq dan Shadaqah	36.778.368,00
	- Denda	-
	- Sumbangan / Hibah	-
	- Pendapatan non – halal	394.719.119,00
	- Lain – lain	2.384.028,00
	b Penggunaan Dana Qardhul Hasan	
	- Pinjaman	-
	- Sumbangan	(323.700.000,00)
	- Lainnya	(40.764.707,00)
	Saldo Dana Qardhul Hasan akhir periode	308.195.208,00

## XV. PERLINDUNGAN NASABAH

Bank senantiasa mengutamakan kepuasan konsumen dengan memberikan layanan terbaik. Bank tidak hanya menjual produk perbankan yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat, namun juga berkomitmen untuk memberikan perlindungan maksimal kepada Nasabah, memberikan layanan yang baik dan mengurangi segala bentuk keluhan nasabah, serta memberikan respon yang proaktif terhadap penyelesaian keluhan.

### 15.1. Bentuk Komitmen Perusahaan

Bentuk komitmen Bank terhadap perlindungan Nasabah tersebut, mencakup antara lain sebagai berikut:

#### 1) Jaminan Perlindungan Simpanan Nasabah

Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas pada sistem perbankan. Bank memberikan jaminan perlindungan atas uang yang disimpan/diinvestasikan oleh Nasabah melalui Lembaga Penjamin Simpanan.

#### 2) Pembentukan Pusat Pengaduan Nasabah (Customer Care)

Bank telah membentuk pusat pengaduan konsumen yang dapat diakses oleh Nasabah melalui beberapa sarana antara lain:

*Call Center : (021) 5672771*

*Website : www.bankvictoriasyariah.co.id*

*Customer service di tiap-tiap cabang terdekat dengan Nasabah*

#### 3) Transparansi dalam memberikan informasi bagi hasil bulan terakhir bagi Nasabah dana, yang ditampilkan pada papan informasi yang terletak di masing-masing Kantor Cabang.

#### 4) Bank menerapkan prinsip perlindungan data/informasi Nasabah, serta hanya menggunakan data/informasi tersebut sesuai kepentingan dan tujuan.

### 15.2. Mekanisme Tindak Lanjut Pengaduan Nasabah

Bank menindaklanjuti setiap pengaduan Nasabah melalui mekanisme tindak lanjut sebagai berikut:

- Pengkategorian pengaduan Nasabah terbagi menjadi 2 (dua) jenis pengaduan yaitu: pengaduan lisan dan tertulis. Pengaduan melalui *Call Centre* dianggap sebagai pengaduan lisan dan pengaduan melalui formulir pengaduan Nasabah sebagai pengaduan tertulis.
- Terdapat *Service Level Agreement* penyelesaian pengaduan Nasabah, waktu penyelesaian pengaduan lisan maksimal dalam waktu 2 (dua) hari kerja, pengaduan tertulis maksimal dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja dan bisa diperpanjang paling lama hingga 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya dengan kondisi terdapat kendala komunikasi.



---

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Maret 2018

---

PT. Bank Victoria Syariah *Firman A. Moeis*

**Firman A. Moeis**  
Direktur Utama



**Sugiharto**  
Komisaris Utama/*Independen*